

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DI BALI

69
D

aan
Pariwisata

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997**

SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DI BALI

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997**

SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DI BALI

Tim Penulis : Drs. I Made Purna
Dra. Renggo Astuti
Drs. Wahjudi Pantja Sunjata

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Diterbitkan oleh : Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai
Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta, 1997

Edisi I 1997

Dicetak oleh : Cv. Putra Sejati Raya

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai upaya untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat patut dihargai. Pengenalan aspek-aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu, kami dengan gembira menyambut terbitnya buku hasil kegiatan Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesalingkenalan, dengan harapan akan tercapai tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dengan para pengurus proyek buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan hasil suatu penelitian yang mendalam sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Diharapkan hal tersebut dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta, Pebruari 1997

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

PRAKATA

Pengenalan dan identifikasi terhadap hasil budaya merupakan suatu usaha yang sangat berharga sehingga perlu dijalankan secara terus menerus. Hal ini menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkuat identitas dan kesatuan nasional. Usaha ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghayatan masyarakat terutama generasi muda terhadap warisan budaya.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat menggali nilai-nilai budaya dari setiap suku bangsa atau daerah. Untuk melestarikannya, dilakukan penerbitan hasil-hasil penelitian yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat umum. Penerbitan buku berjudul *Sistem Pemerintahan Tradisional di Bali* adalah upaya untuk mencapai tujuan tersebut.


Kepada timu penulis dan semua pihak baik lembaga pemerintah maupun swasta yang telah membantu sehingga terwujudnya karya ini, disampaikan terima kasih.

Kami menyadari bahwa karya tulis ini belum memadai. Diharapkan kekurangan-kekurangan itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang. Semoga karya tulis ini ada manfaatnya bagi para pembaca serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Pebruari 1997

Proyek Pengkajian dan Pembinaan
Nilai-nilai Budaya Pusat

Pemimpin,



Soeyanto, BA

NIP. 130604670

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| PRAKATA | i |
| SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| | |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| BAB II Identifikasi Daerah Penelitian | 11 |
| 2.1Lokasi dan Lingkungan Alam | 11 |
| 2.2Pola Perkampungan | 12 |
| 2.3Penduduk | 14 |
| 2.4Sistem Kekerabatan | 15 |
| 2.5Kemasyarakatan | 18 |
| BAB III Desa Adat Sebagai Lembaga Sosial Religius | 37 |
| 3.1Pengertian dan Sejarah Desa Adat | 37 |
| 3.2Konsep Dasar Pemerintahan Desa Adat | 42 |
| 3.3Sistem Keanggotaan Desa Adat | 47 |


| | |
|---|----|
| 3.4Struktur Kelembagaan Desa Adat | 51 |
| 3.5Fungsi dan Bidang-bidang yang ditangani Desa Adat | 56 |
| 3.6Sarana Penunjang | 59 |
| BAB IV Hubungan Desa Adat dengan Pemerintahan | |
| Nasional | 63 |
| 4.1Bali Sebagai Jawa Kuna yang Terpelihara | 63 |
| 4.2Bali Sebagai Republik Desa yang Terisolasi | 65 |
| 4.3Hubungan Hukum Nasional dengan Pemerin- tahan Desa Adat | 66 |
| BAB V Kajian Nilai Budaya | 77 |
| 5.1Nilai Religius | 78 |
| 5.2Nilai Sosial Kemasyarakatan | 81 |
| BAB VI Penutup | 84 |
| KEPUSTAKAAN | 86 |

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan tradisional Bali yang utuh sekarang sulit dijumpai dewasa sekarang, terutama struktur bagian atas dan tengah. Tetapi struktur bagian bawah yaitu desa adat dan banjar masih tetap hidup, bahkan struktur ini terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai lembaga yang paling tepat untuk sosialisasi agama Hindu, dan kebudayaan Bali.

Struktur Pemerintahan Tradisional Pada Jaman Kerajaan



Pada awalnya struktur pemerintahan tradisional Bali disusun berdasarkan sistem pemerintahan kerajaan. Birokrasinya diatur mengikuti saluran hirarki dari tingkat atas sampai tingkat yang paling bawah. Dalam birokrasi seperti itu, raja menempati kedudukan yang paling tinggi dan mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam masyarakat. Pribadi raja adalah sebagai pemilik kekuasaan di seluruh kerajaan. Hal itu tercermin dalam struktur administrasi kerajaan sesuai dengan model sistem politik patrimonial. Segala aktivitas administrasi pemerintahan berpusat di istana (puri). Tidak mengherankan kalau istana pada jaman itu sebagai pusat peradaban.

Pegawai administrasi dalam jumlah yang sangat terbatas itu, baik dalam penentuan tugas dan tingkat penghasilan di tentukan oleh pribadi raja. Pembagian tugas pekerjaan pada umumnya masih sangat sederhana. Raja dalam melakukan tugas sehari-hari dalam bidang pemerintahan dibantu oleh seorang *patih* yang berperan sebagai wakil raja dan kadang-kadang juga menduduki jabatan sebagai panglima perang. Untuk mempertahankan kekuasaan, jabatan patih dan para penguasa tingkat atas lainnya seperti *punggawa* selalu diambil dari kalangan keluarga raja atau keturunan bangsawan (*para gusti*) sebagai pilihan pribadi penguasa, sehingga secara pribadi pihak penguasa juga dapat memecat dan menggantinya. Dalam mengendalikan politik pemerintahan, raja mengangkat seorang penasehat dari golongan Brahmana yaitu seorang pendeta Ciwa atau seorang pendeta Budha dengan gelar *bagawanta*. Seperti juga tradisi pada kerajaan keraton Surakarta mengangkat pujangga sebagai pegawai keraton yang mengurus kesusastraan, sejarah, filsafat, agama, bahkan perhitungan waktu menurut tradisi Jawa untuk berbagai macam keperluan. Pengangkatan ini berdasarkan beberapa ketentuan antara lain, pertama berdasarkan garis keturunan atau kewangsaan, misalnya apakah dari keturunan Brahmana Kemenuh, atau keturunan Brahmana Keniten, Brahmana Manuaba, Brahmana Mas. Apabila raja yang terdahulu memilih bagawanta dari keturunan Brahmana Manuaba, maka menurut kebiasaan, raja penggantinya harus juga mengangkat bagawanta dari keturunan Brahmana Manuaba. Kriteria kedua adalah berdasarkan loyalitas yaitu pengabdian, kesetiaan, rasa bakti yang terus menerus terhadap raja. Di sini mulai tampak bahwa tugas golongan brahmana tidak semata-mata dalam bidang keagamaan, tetapi atas perintah raja dapat juga menjalankan dharma. Golongan

Kesatria sebagai pimpinan perang atau sebagai duta. Dengan kata lain seorang penasihat raja dalam hal harus dua tugas yaitu darma agama dan darma negara. Kriteria ketiga, bahwa seorang bagawanta itu adalah pendeta yang dipandang cakap, memiliki ilmu pengetahuan yang sempurna; artinya, memahami berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu gaib, kesusastraan, agama etika, filsafat, hukum dan sebagainya. Dengan demikian bagawanta dapat menambah kesaktian dan kewibawaan, serta menerangkan kegelapan raja.

Sumber ajaran bagi pemimpin tradisional (Raja) yang demikian terdapat pada banyak naskah diantaranya *Ramayana dan Niti Raja Sesana*. Khusus pada naskah Niti Raja Sesana pola hubungan Raja dengan pendeta suci (purohito) di ulas secara mendalam. Hal ini dapat dibenarkan karena seorang raja bila memutuskan kebijaksanaan harus tepat. Ketetapan itu tidak saja didasari pengalaman sang raja dalam memerintah, juga didasari kerjasama yang baik dengan pendeta suci. Pola hubungan raja yang ideal seperti itu disebut struktural-fungsional.

Di pihak lain, bagi golongan Brahmana yang mendapat kehormatan untuk menjabat *bagawanta* sudah tentu kedudukannya terangkat di masyarakat, lebih-lebih ditunjang oleh adat kebiasaan bahwa raja berkewajiban memberi perlindungan bagi para Brahmana yang telah berjasa terhadap raja dengan memberikan hadiah sebidang tanah untuk tempat tinggal (Geria), beberapa petak sawah ataupun ladang, bahkan ada raja yang menghadiahkan sejumlah rakyatnya untuk menjadi abdi para Brahmana. Penghadian inilah yang selanjutnya apa yang dikenal hubungan Siwa - Sisy di Bali.

Antara elite politik dengan elite agama ini terjalin suatu hubungan ketergantungan sebagai ikatan horisontal. Perlu dijelaskan pula bahwa dalam hubungan ketergantungan pertautan tuan-hamba (*patronsclients*) antara raja dan golongan Brahmana, kedudukan raja ada dipihak tuan. Di dalam pemerintahan tradisional di Bali ada tiga jalur pola hubungan, pertama pola hubungan antara raja dengan pendeta, kedua, pola hubungan antara pendeta dengan rakyat dan ketiga, pola hubungan antara raja dengan rakyat. Pola hubungan yang pertama seperti dijelaskan di atas, kedudukan raja dan pendeta dalam struktur pemerintahan merupakan dwi tunggal, sesuai dengan pandangan orang Bali bahwa :

Prabu Tanpa Wiku Sirna
Wiku Tanpa Prabu reng

Artinya : Raja tanpa didampingi oleh pendeta dapat menyebabkan kemusnahan, demikian pula pendeta tanpa diayomi oleh raja dapat menimbulkan kehancuran.

Bentuk pola hubungan yang kedua antara pendeta dengan rakyat, di dalam masyarakat Bali dikenal sebagai pola hubungan antara Siwa/gurudengan Sisya. Hubungan Siwa/guru - Sisya biasanya didasari oleh perasaan *utun*, *tresna* dan bakti. Bagi pihak golongan Brahmana, terutama para pendeta, harus selalu mempunyai rasa *utun* artinya selalu memperhatikan keadaan sisjanya (rakyat sebagai pengikut yang setia) dengan jalan sering berkunjung ke rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar *geria*. Sebagai golongan yang bertugas didalam bidang keagamaan, seorang pendeta selalu berhubungan dengan sisjanya untuk menyelesaikan upacara-upacara keagamaan maupun adat, sehingga pertautanini menimbulkan *tresna* (kasih-sayang) antara ke dua belah pihak.

Rasa *tresna* dari pihak sisya tampak dalam tingkah lakunya yang rutin dan telah menjadi kebiasaan bahwa setiap pagi para sisya ada yang datang ke *geria* untuk meminta air suci (*tirta*) dengan membawa sekedar aturan (pemberian) antara lain dapat berupa sirih, pinang, bunga, dupa, kemenyan, sayur-sayuran, buah-buahan, kayu api, dan sebagainya. Hubungan antara Siwa-guru, dengan sisya seperti tersebut di atas sangat memungkinkan terwujudnya hubungan yang mempribadi dan menurut istilah Keith R. Legg disebut hubungan tatap muka yang dianggap sebagai syarat utama bagi terjalinnya pola hubungan tuan - hamba. Dalam pola hubungan ini tampak juga adanya unsur kemesraan didalamnya, seperti hubungan antara orang tua dengan anak. Selanjutnya K.R Legg mengutip pendapat Person yang mengatakan bahwa unsur kemesraan dalam hubungannya dengan pola hubungan tuan - hamba merupakan ciri dalam masyarakat tradisional yang sudah diterima secara luas.

Bentuk pola hubungan tuan - hamba yang ketiga adalah pola hubungan antara raja dengan rakyat. Dalam masyarakat Bali di kenal sebagai pola hubungan antar *Gusti* dengan *Kaula*. Pola hubungan ini

berbentuk vertikal, yakni kedudukan, kekayaan dan kekuasaan merupakan dasar terjalannya pola hubungan tuan hamba. Di sini tidak lagi berlaku asas hubungan tatap muka, sebab antara gusti dan kaula dipisahkan oleh hirarki dalam struktur pemerintahan berupa tingkatan-tingkatan jabatan, mulai tingkat patih, punggawa, perbekel, bendesa, sampai pada tingkat klian.

Pejabat tingkat tinggi yang bertugas di daerah menduduki jabatan punggawa. Hubungan antara pusat dan daerah menyerupai pola hubungan tuan-hamba dalam bentuk vertikal. Seorang punggawa dalam menjalankan pemerintahan di daerah merupakan suatu perluasan rumah tangga penguasa pusat. Seorang punggawa diangkat dan diberhentikan oleh raja, pemilihannya bukan semata-mata berdasarkan kecakapan, tetapi lebih menitikberatkan kepada keturunan dan loyalitas. Oleh sebab itu jabatan punggawa pada umumnya diduduki oleh golongan bangsawan baik kasta Brahmana maupun dari kasta Ksatria. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari ia mendapatkan kepercayaan penuh dari raja terutama dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan adat istiadat dan agama.

Sistem kontrol dilakukan dengan jalan *mamedak* yaitu datang menghadap raja dalam waktu dan hari yang telah ditentukan oleh raja untuk memberi laporan tentang keadaan daerah di bawah kekuasaannya. Pola hubungan disini sudah jelas menunjukan status dan kekuasaan di satu pihak, sedang di pihak lain didasari oleh rasa kesetiaan dan rasa bakti. Justru di sinilah peranan sistem kontrol dalam bentuk *mamedak* itu untuk mengetahui sejauh mana kesetiaan pemerintah di daerah dengan pemerintah pusat. Disamping itu, untuk mengetahui kesetiaan pemerintah daerah terhadap pusat dapat juga dilihat dalam bentuk lambang seperti pemberian sebuah keris sebagai lambang status dan kekuasaan. Tradisi ini masih tetap hidup sejak Bali menerima pengaruh kebudayaan Majapahit. Pemberian sebuah keris dari seorang raja kepada para punggawa adalah merupakan lambang legitimasi kekuasaan, sebagai tanda terjalannya suatu ikatan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Di tingkat daerah seorang punggawa dibantu oleh beberapa perbekel (sekarang Kepala Desa) yang memegang satu wilayah perbekalan yang meliputi beberapa desa yang merupakan basis

pemerintahan di tingkat daerah. Desa sebagai masyarakat agraris mempunyai ikatan-ikatan adat sosial dan keagamaan yang sangat kuat. Hal ini sangat mempengaruhi sistem sosial di desa, termasuk juga sistem pemerintahannya.

Dengan demikian komonitas desa tidak saja sebagai pusat perekonomian, tetapi juga sebagai pusat kegiatan dalam bidang kebudayaan dan agama. Banyak kuil-kuil (pura-pura) dapat dibangun, penyelenggaraan upacara keagamaan semuanya dikerjakan dengan jalan gotong royong. Kekompakan kerja diantara warga desa sangat membantu terjalannya integritas sehingga apabila penguasa pusat sewaktu-waktu memerlukan masa misalnya untuk berperang, maka melalui birokrasi yang ada secara mudah cepat dilaksanakan. Dengan demikian ini berarti pula bahwa basis kekuatan (mein power) dari pemerintah pusat ada ditingkat desa, dan sumber tenaga ada di *banjar*, sebagai unit pemerintahan terkecil. Namun sayang, kekuatan maupun potensi yang dimiliki desa menjadi berkurang setelah pengaruh campur tangan pemerintah Hindia Belanda. Ciri-ciri khas desa yang berkaitan dengan pola tingkah laku masyarakat yang diberi istilah *sima*, *dresta*, *likita*, *paswara*, *awig-awig*, *keraman* atau *kerama* dan *thani* menjadi kabur.

Setelah berakhirnya pemerintah Hindia Belanda, kemudian memasuki suasana pemerintahan Republik Indonesia, dengan melalui revolusi 1945 berhasil membebaskan rakyat Indonesia dari cengkeraman penjajah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Seperti halnya dengan revolusi pada umumnya. Revolusi tahun 1945 itu bercitra kekerasan, pembaharuan, dan perubahan yang menyeluruh. Terjadilah pendobrakan terhadap hal-hal yang kedudukannya telah mapan. Secara kekerasan dilakukan perombakan-perombakan terhadap sistem pemerintah tradisional termasuk sistem politik yang ada. Bahkan revolusi akan merubah sistem pendidikan dengan sistem moral yang akan menciptakan dan melahirkan "manusia baru". Pergeseran dari kehidupan berdasarkan sistem nilai masyarakat agraris - tradisional - feodal menuju ke sistem nilai masyarakat negara kebangsaan dan demokratis. Dengan diberlakukannya Undang-Undang dan tentang pokok pemerintahan daerah No. 22 tahun 1945 sebagai pengejawantahan UUD 1945, menyatakan bahwa daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatna, propinsi, kabupaten (kota besar) dan desa (kota kecil)

atau nagari, marga dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang telah berdiri sendiri. Menurut Undang-Undang No. 1 tanggal 25 Nopember 1945, diantaranya desa, marga, nagari, dan sebagainya berjalan terus sampai adanya pembentukan pemerintahan baru untuk daerah-daerah itu. Maksud dari undang-undang ini ialah untuk menggabungkan desa yang satu dengan desa yang lainnya, oleh karena wilayah desa yang ada pada waktu berlakunya Undang-Undang ini, dipandang belum cukup luas untuk dibentuk menjadi daerah desa yang otonom sebagai yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 22 tahun 1948. Tetapi maksud penggabungan tersebut hingga sekarang belum dijalankan (I Wayan Surpa, 1993). Karena tidak di jalankan, maka keadaan desa-desa di seluruh Indonesia terutama dalam bidang administrasi pemerintahan, tidak menunjukkan keseragaman yang memberikan kemungkinan bagi lancarnya jalan pemerintahan. Atas dasar keseragaman ini di undangkanlah Undang-Undang No. 5 tahun 1979, tentang pemerintahan desa.

Dari kedua Undang-Undang tersebut di atas pada prinsipnya tidak menjamin dari keutuhan desa adat sebagai sistem pemerintahan tradisional yang paling bawah. Padahal keberadaan dari desa adat ini sangat menentukan kelangsungan kehidupan masyarakat Bali, tidak saja di daerah pedesaan, namun juga di daerah perkotaan. Sumbangan yang berharga tidak saja dapat dibuktikan pada jaman kerajaan, namun juga jaman perjuangan kemerdekaan dan pembangunan. Dapat dipastikan tanpa ada desa adat, agama Hindu dan kebudayaan Bali tidak langgeng dan terkenal ke seluruh dunia. Bahkan dewasa ini ada kecenderungan pada masyarakat Bali umumnya dan di desa adat Pohgading (sebagai daerah penelitian) khususnya lebih memahami dan lebih menaati aturan-aturan yang bersumber dari desa adat. Hal ini dapat dimengerti, karena desa adat menangani semua aspek kehidupan dari lahir (*utpeti*), hidup (*stiti*), mati (*pralina*). Masyarakat menganggap guru Wisesa (guru dibidang pemerintahan) adalah pemerintahan desa adat.


Demikian kuatnya, maka dapat dipastikan bahwa Desa adat dan aturannya (baik tertulis maupun *pasuwaran*) merupakan alat penata masyarakat; atau dengan kata lain merupakan pola bagi bukan pola dari kelakuan seluruh anggota masyarakat termasuk pemimpinnya.

Untuk menerangkan keberadaan sistem pemerintahan tradisional

Bali saat ini, teori yang dipergunakan untuk mengupasnya adalah Teori Tindakan dari Talcot Parson, dimana aturan-aturan maupun adat istiadat sebagai *sistem budaya* yang diciptakan oleh masyarakat melalui *Sangkepan kerama* (rapat anggota) merupakan tradisi yang kokoh untuk mengatur *sistem sosial* yaitu kehidupan bersama dari anggota pemerintahan desa adat, suatu kehidupan yang tidak terisolasi, melainkan integrasi satu sama lain saling berinteraksi dengan masing-masing menempati kedudukan tertentu. Dari sistem sosial akan menata sistem dibawahnya yaitu *sistem kepribadian*. Dari sistem kepribadian akan menata *sistem organis* (Koentjaraningrat), 1979 : 237).

Dari uraian di atas dapat disimak bahwa : Pemerintahan desa adat di Bali menganut sistem yang tidak memisahkan antara mereka yang diperintah dengan perangkat desa adat yang memerintah. Sistem ini berpegangan pada suatu azas, bahwa yang diperintah adalah juga mereka memerintah. Kekuasaan yang tertinggi terletak pada *sangkepan krama desa* tau rapat warga desa adat yang menghimpun semua pendapat termasuk pendapat dari kepala desa adat itu sendiri. Oleh karena itu Kepala Desa adat yang disebut Bendesa adat/Kelian adat tidaklah sebagai pemegang kekuasaan, akan tetapi melaksanakan keputusan-keputusan rapat *krama desa* terhadap warga desa adatnya sendiri, disamping juga merupakan wakil dari masyarakatnya yang mengawasi jalannya tata tertib serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di desanya serta mewakili Warga desa adatnya bila mengadakan hubungan dengan masyarakat lainnya. Hasil *sangkepan krama desa* seperti tersebut di atas oleh E. Durkheim disebut *Representations collectives* (gagasan bersama) dan usulan pikiran-pikiran secara anggota/individu dalam rapat disebut *Representations individuelles* (gagasan pribadi). Karena itu, seorang pemimpin tidak dibolehkan untuk menciptakan dan melaksanakan program sendiri.

Lihat model :



Desa adat Pohgading sebagai daerah penelitian merupakan desa yang terletak di pinggiran daerah marginal kotamadya Denpasar. Sikap mental anggota masyarakat dalam posisi seperti itu sering mengalami *anomi*. Yaitu suasana konflik baik yang dialami individu maupun kelompok masyarakat karena renggangnya ikatan sosial atau rasa solidaritas. Secara individu tidak jarang anggota masyarakat desa adat Pohgading jenis pekerjaannya dipolakan oleh masyarakat moderen, sedangkan secara kelompok sosial, mereka ditata irama keadaan sesuai dengan azas *Represetions kolektive*.

Suatu asumsi dasar yang dijadikan patokan dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat dan kebudayaan Bali sedang mengalami proses perubahan, termasuk perubahan dalam sistem pemerintahan. Perubahan ini disebabkan modernisasi dan pembangunan. Atas dasar logika deduktif, perubahan suatu masyarakat dan kebudayaan pada hakekatnya menambah implikasi perubahan bagi sub - sistem masyarakat yang bersangkutan. Keberadaan Sistem Pemerintahan Tradisional daerah Bali suatu unsur sosial budaya masyarakat, dan sudut pandangan fungsional pada hakekatnya berada dalam suatu hubungan yang bersifat interdevendensi dengan unsur-unsur lain dalam rangka kehidupan masyarakat yang bersangkutan seperti unsur

keanggotaan, pemimpin, kelembagaan, unsur-unsur fisik (sarana penunjang), tujuan kelembagaan, dan lain-lain.

Berdasarkan asumsi dasar tersebut di atas, maka metode analisa yang dipergunakan adalah, analisis sistem (system analysis), dan analisis diakronis (diachronic analysis), dan analisis nilai (Values analysis). Sedangkan konsep operasional pemerintahan dalam tulisan ini adalah pemerintahan yang menangani masalah adat (kebudayaan Bali) dan agama Hindu.

BAB II

IDENTIFIKASI DAERAH PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Lingkungan Alam

Desa Adat Pohgading merupakan satu diantara beberapa desa adat yang ada di daerah Bali dataran. Secara administratif, Desa Pohgading terletak di wilayah Desa Dinas Ubung Kaja, kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar. Untuk batas-batas wilayah desa :

Disebelah Timur : Desa Adat Paguyangan (Tukad Badung).

Disebelah Barat : Desa Adat Padang Sambian

Disebelah Utara : Desa Adat Sading dan Desa Adat Sempidi

Disebelah Selatan : Desa Adat Ubung.

Keadaan lingkungan alam desa adat Pohgading tidak jauh berbeda dengan keadaan geografis desa adat-desa adat di daerah Bali dataran lainnya. Letak wilayah desa di dataran rendah dengan permukaan tanah datar yang ketinggiannya 200 meter di atas permukaan laut. Jenis tanahnya berupa tanah liat bergerak bercampur pasir dan curah hujan rata-rata antara 200 - 3000 mm pertahun (jatuh pada bulan Nopember

sampai dengan Maret) Maka keadaan kesuburan tanah cukup subur untuk pertanian tanaman tropis. Luas keseluruhan wilayah adalah 439,539 hektar, yang terdiri atas areal :

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Tanah untuk pertanian | : 307,665 hektar |
| Tanah untuk perumahan | : 42,570 hektar |
| Tanah untuk Pura atau tempat suci | : 1,500 hektar |
| Tanah untuk sekolahan | : 0,800 hektar |
| Tanah untuk kuburan | : 0,600 hektar |
| Tanah untuk tegalan dan lapangan | : 86,400 hektar |

Areal pertanian yang memiliki luas paling besar, umumnya ditanami padi, jagung, kacang, ubi jalar dan tanaman palawija sedangkan tanah tegalan banyak dimanfaatkan penduduk untuk menanam kelapa, pohon nangka, pepaya dan sebagainya.

Pusat kegiatan ekonomi yang berdekatan dengan Desa Adat Pohgading berada di Ibukota Propinsi yaitu kota Denpasar, yang berjarak sekitar 5 kilometer. Tempat-tempat umum seperti pasar, sekolahan yang berkapasitas besar tidak terdapat di Desa Adat Pohgading sehingga penduduk banyak melakukan kegiatan khususnya yang menyangkut kegiatan ekonomi dan pendidikan di kota Denpasar. Sarana transportasi umum yang tersedia berupa bemo, bus mini dan sepeda motor (ojek). Secara umum penduduk mempunyai sepeda dan sepeda motor sebagai pendukung transportasi mereka. Untuk jenis mobil atau kendaraan bermotor roda 4, hanya sebanyak 32 buah dari seluruh banjar desa adat Pohgading. Untuk peralatan rumah tangga secara umum penduduk juga telah mempunyai seperti TV, Radio, Tape, Telepon dan lain-lain. (Lihat Tabel 1).

2.2 Pola Perkampungan

Bentuk dan pola perkampungan yang terdapat di desa Pohgading berhubungan erat dengan sistem nilai budaya dan struktur dari tatanan msayarakat pendukungnya. Sistem budaya ini adalah konsepsi mengenai kepercayaan yang terwujud dalam tata arah yaitu, "kaja - kelod", niskala-

sekala", suci-tak suci, dan sebagainya. Dalam pandangan ini arah gunung disebut "kaja" (mengarah ke gunung) seperti letak pura, arah sembahyang, arah tidur dan sebagainya. Sebaliknya segala sesuatu yang dikategorikan tidak suci dan bernilai profan akan menempati letak dibagian "kelod" (mengarah ke laut) seperti letak kuburan, kandang hewan, pembuangan sampah dan sebagainya.

Mengenai struktur perkampungan desa adat Pohgading lebih berorientasi pada batasan desa adat sebagai satu kesatuan wilayah, satu kesatuan warga masyarakat untuk bersama-sama tinggal dan melakukan upacara keagamaan. Disini, terdapat suatu perbedaan yang jelas antara desa adat di Bali pegunungan dengan daerah Bali dataran mengenai bentuk atau pola perkampungannya. Pola perkampungan di daerah pegunungan adalah mengelompok, sehingga kedudukan desa adat adalah sentral. Sedangkan di daerah Bali Dataran termasuk di desa adat Pohgading pada perkampungannya mewujudkan pola terpencar, desa adat terbagi lagi dalam kesatuan sosial yang lebih kecil yakni "Banjar". Oleh sebab itu banjar memiliki fungsi yang penting dalam menghimpun seluruharganya.

Tanah perumahan warga Desa Adat Pohgading tidak mempunyai sertifikat secara perorangan. Karena itu tanah perumahan Desa Adat Pohgading dikatakan tanah milik desa yang disebut "Karang Ayahan", kemungkinan agak berbeda dengan keadaan di desa lainnya, yang mengikuti "Piagam Warga Desa Anggawa Karang" (ketentuan yang mengikuti aturan, bahwa warga desa boleh memiliki tanah).

Masing-masing tanah pekarangan anggota Banjar Adat dan Desa Adat dibatasi oleh tembok atau pagar, mengikuti aturan "gegaleng" (hulu) disebelah utara dan timur. Demikian juga pada pekarangan masing-masing warga, sudah diadakan batas tempat suci atau "parhyangan", perumahan warga dan tempat pembuangan sampah (*teba*). Tembok atau pagar yang menghadap ke jalan serta bagian depannya patut dipelihara, dibersihkan oleh yang punya, sesuai dengan peraturan desa adat Pohgading agak kelihatan seperti "Bali" yaitu Bersih, Aman, Lestari dan Indah). Sesuai juga dengan anjuran pemerintah, memajukan bidang pariwisata di daerah Bali dan menciptakan kehidupan yang "asri" di masing-masing keluarga anggota Desa Adat Pohgading. Peraturan tentang tanah pekarangan tersebut mengikuti konsep "Tri mandala"

sesuai dengan lontar Asta Bumi dan Asta Kosala-kosali, kemudian mengenai tanaman atau pepohonan harus berjarak "adepa agung" (Kurang lebih satu setengah meter) dari batas tembok pekarangan.

Desa Adat Pohgading terdiri atas 12 banjar yaitu :

1. Banjar Adat Binoh Kelod dengan luas wilayah 3,50 hektar
2. Banjar Adat Binoh Kaja dengan luas wilayah 51,70 hektar
3. Banjar Adat Kauh Kutuh dengan luas wilayah 12,75 hektar
4. Banjar Adat Pohgading dengan luas wilayah 20,50 hektar
5. Banjar Adat Anyar-Anyar dengan luas wilayah 13,50 hektar
6. Banjar Adat Tulangampiang dengan luas wilayah 18,50 hektar.
7. Banjar Adat Batumekaem dengan luas wilayah 17,00 hektar
8. Banjar Adat Tegal Kangin dengan luas wilayah 25,50 hektar
9. Banjar Adat Tegal Kauh dengan luas wilayah 20,35 hektar
10. Banjar Adat Hiligundi dengan luas wilayah 24,90 hektar
11. Banjar Adat Pemangkalan dengan luas wilayah 18,25 hektar
12. Banjar Adat Petangan Gede dengan luas wilayah 44,50 hektar.

Setiap Banjar dipimpin oleh seorang Kelian Banjar dan Patajuh, banyaknya dibagi menurut tugasnya, bergantung pada banyak sedikitnya banjar masing-masing.

Masing-masing Banjar memiliki Balai Banjar dan Pura Banjar. Setiap Pura Banjar juga mempunyai hari Rayanya, adapun hari Rayanya itu (jatuh harinya) berbeda satu sama lainnya. Setiap hari raya di Pura Banjar, anggota Banjar membawa sesajen dan datang ke Banjar untuk bersembahyang bersama-sama dan menyaksikan jalannya upacara. Demikian pula pada saat upacara di Pura Kahyangan Desa (Pura Dalem Penataran Batah Dulang dan Pura Kahyangan Prajapati) anggota desa adat mempersembahkan sesajen.

2.3 Penduduk

Desa Adat Pohgading dihuni oleh 646 keluarga atau sebanyak 2.968 jiwa yang tersebar di 12 banjar desa dengan perbandingan 1.514

pria dan 1.454 wanita. Banjar yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak adalah Banjar Binoh Kaja yaitu 232 jiwa. Sedangkan yang paling kecil jumlah penduduknya adalah Banjar Tulangampiang sejumlah 61 jiwa. Tahun 1995 angka kelahiran sebanyak 27 jiwa, sedangkan angka kematian adalah 17 jiwa sehingga pertambahan alami selama tahun 1995 adalah 10 jiwa, sementara jumlah yang datang tercatat 17 jiwa yang ternyata lebih kecil dari jumlah yang pergi/pindah ke lain tempat yaitu 25 jiwa (lihat tabel II dan III).

Secara mayoritas mata pencaharian utama warga desa adat Pohgading adalah sebagai petani yang berjumlah 287 jiwa. Kemudian menyusul penduduk yang bermata pencaharian buruh tani ("memburuh") sebanyak 197 jiwa. Selain mata pencaharian di atas, ada pula beberapa macam bentuk mata pencaharian lainnya seperti pegawai, pedagang dan pengrajin (lihat tabel IV). Dalam rangka meningkatkan taraf hidup warga maka didirikan suatu lembaga perkreditan desa yang sudah diresmikan sejak tahun 1986.

Warga desa adat Pohgading seluruhnya beragama Hindu, oleh sebab itu hampir di semua banjar terdapat pura-pura atau tempat-tempat suci sebagai tempat sembahyang serta memohon keselamatan dan kedamaian dunia lahir batin kepada Sang Hyang Widhi Wasa. Di bidang pendidikan tercatat bahwa jenjang pendidikan yang dimiliki penduduk terbanyak adalah tamat S.D. yang umumnya adalah warga yang sudah berusia 56 tahun ke atas. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi pendidikan masa dulu dimana syarat dan sarana pendidikan sangat tidak mendukung (lihat tabel V dan VI).

2.4 Sistem Kekerabatan

Para masyarakat desa adat Pohgading khususnya dan Bali pada umumnya sistem kekerabatan mempunyai fungsi tertentu, baik dalam segi-segi kehidupan tradisional maupun modern. Fungsi tersebut meliputi lapangan-lapangan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan religi. Unsur-unsur yang tercakup dalam sistem kekerabatan adalah :

- 1) kelompok-kelompok kekerabatan
- 2) prinsip-prinsip keturunan

- 3) sistem istilah kekerabatan
- 4) sopan santun pergaulan kekerabatan

Dalam fokus uraian akan dipusatkan kepada beberapa jenis kelompok kekerabatan, terutama kelompok-kelompok kekerabatan yang berfungsi dan mengakibatkan kegiatan di desa adat Pohgading.

Kelompok-kelompok kekerabatan yang terpenting di desa adat Pohgading adalah keluarga batih, keluarga luas, clen kecil dna clen besar. Keluarga Batih, terbentuk sebagai akibat dari adanya suatu perkawinan. Tidak berbeda dari masyarakat Bali pada umumnya, masyarakat desa adat Pohgading, disamping bentuk perkawinan monogami dikenal pula bentuk perkawinan poligini. Oleh karena itu maka terdapat 2 jenis bentuk keluarga batih yaitu keluarga batih monogami dan keluarga batih poligini. Sepasang suami istri yang tidak memperoleh anak, dapat mengadopsi anak.

Fungsi Keluarga Batih.

- 1) Merupakan kesatuan tempat adanya hubungan yang bersifat intim dan mesra.
- 2) Merupakan kesatuan ekonomi dalam arti menatalaksanakan kehidupan rumah tangga dan sebagai kesatuan dalam mata pencaharian hidup.
- 3) Merupakan kesatuan yang melakukan pengasuhan dan mendidik angkatan yang berikutnya.
- 4) Menguasai sejumlah hak milik.
- 5) Merupakan kesatuan dalam melaksanakan upacara-upacara adat dan agama tertentu. (Bagus 1977 : 102)

Keluarga Luas

Keluarga luas terbentuk sebagai akibat dari adanya perkawinan seseorang anak atau sejumlah anak tertentu karena itu keluarga luas selalu terdiri dari lebih dari satu keluarga inti, tetapi seluruhnya

merupakan satu kesatuan sosial dan pada masyarakat Bali kelompok kekerabatan ini biasanya tinggal bersama pada satu pekarangan. Jenis-jenisnya adalah : keluarga luas virilokal, berdasarkan adat menetap kawin virilokal, terdiri dari satu keluarga inti senior dengan keluarga-keluarga inti dari anak laki-laki yang telah kawin. Keluarga luas uxurilokal, berdasarkan adat menetap uxurilokal dan terdiri dari keluarga inti senior dan keluarga inti dari anak perempuan yang telah kawin. Jenis keluarga luas seperti ini tidak banyak jumlahnya, dan terjadi hanya apabila ada perkawinan nyeburin, yaitu suatu perkawinan dimana si suami ditarik kepada jalur kerabat pihak istri, dan pihak keluarga istri dipandang lebih tinggi dari suami.

Fungsi terpenting keluarga luas, tidak berbeda jauh dengan keluarga luas :

- 1) Merupakan kesatuan dalam pengasuhan dan pendidikan angkatan yang berikutnya.
- 2) Merupakan kesatuan ekonomi, dalam bentuk rumah tangga dan sebagai kesatuan produksi.
- 3) Menguasai sejumlah harga milik.
- 4) Merupakan kesatuan dalam melaksanakan upacara-upacara adat dan agama tertentu. (Bagus 1977 : 102).

Pada masyarakat desa adat Pohgading, kelompok kekerabatan yang berbentuk clen kecil disebut *dadia*. Struktur *dadia* pada masyarakat Bali berbeda-beda di berbagai tempat. Di desa-desa pegunungan, orang-orang dari tunggal *dadia* yang telah memencar karena hidup neolokal tidak lagi mendirikan pemujaan leluhur di masing-masing tempat kediaman. Di desa-desa tanah pedataran seperti halnya di desa adat Pohgading, orang-orang tunggal *dadia* yang hidup neolokal wajib mendirikan tempat pemujaan di masing-masing tempat kediamannya yang disebut *kemulan taksu* (Wayan Griya, 1982, 28).

Fungsi Clen Kecil.

- Sebagai kesatuan yang mengkonsepsikan dan mengatifikan upacara-upacara tertentu dan yang terpenting adalah upacara di *pura dadia*.
- Memelihara norma-norma dan adat tradisional tertentu.

2.5 Kemasyarakatan.

2.5.1 Anggota Desa Adat

Anggota (warga) desa adat Pohgading adalah keluarga yang beragama Hindu, menempati tanah milik Pura atau yang tinggal menetap atau tinggal sementara di wilayah desa adat Pohgading, taat pada tata cara seperti yang tercantum dalam peraturan desa adat Pohgading. Anggota desa dan anggota banjar di desa Pohgading terdiri atas dua status :

1. Anggota Ngerep (Krama Ngerep) adalah anggota yang sudah kawin dan sudah diterima sebagai anggota banjar, yang disaksikan oleh pemuka banjar masing-masing.
2. Krama Bahu (anggota janda).

Perihal kewajiban anggota desa adat Pohgading, sebagai berikut :

- Taat kepada peraturan, undang-undang serta keputusan yang diambil dalam rapat desa.
- Krama Ngerep terkena kewajiban-kewajiban serta iuran secukupnya.
- Anggota janda juga dikenai kewajiban serta iuran secukupnya.
- Anggota muda-mudi terkena kewajiban sesuai dengan keperluan.
- Anggota yang menempati tanah milik pura dan yang mempunyai sanak saudara yang bertugas di pura Dalem, mendapat tugas tambahan yaitu : membersihkan halaman pura pada waktu diadakan upacara sesuai dengan adat yang berlaku dan menjaga Bhetara (Dewa) pada waktu ada upacara. Selain itu mendapat tugas juga melakukan pembersihan ditempat sanak keluarganya.

Tata cara kemasyarakatan di desa adat Pohgading sudah berjalan lancar sejak zaman dahulu sesuai dengan adat yang telah berlaku. Mengenai kewajiban bagi anggota (warga) desa adat Pohgading berdasar pada suka-duka, menurut Tri Hita Karana, Dharma Agama (kewajiban agama), dan kewajiban bernegara sesuai pula dengan pengarahan pemerintah sebagai pemegang pemerintahan.

2.5.2 Prajuru Desa (Pengurus Desa)

Pengurus desa adalah orang yang mengurus adat dan agama di desa adat Pohgading, dipimpin oleh Bendesa Adat (Klian Desa Adat).

Bendesa adat Pohgading dibantu oleh :

1. Sekretaris
2. Bendahara
3. Penghitung
4. Pembantu

Mengenai pembantu, bergantung pada besar kecilnya upacara serta tugasnya (tanggung jawabnya). Dalam hal melaksanakan tugas keduniawian, Bendesa Adat mengambil alih tugas Pemangku Kahyangan Desa.

Banjar adat di wilayah desa adat Pohgading dipimpin oleh Klian Patus. Keberadaan (status) Klian Patus berasal dari Krama Ngerep dan mengerti tentang bangunan seperti yang tercantum dalam lontar Dewa Kalpa Tatwa, kalender (penanggalan) dan perhitungan hari, keputusan yang diambil berdasarkan atas pemilihan hasil rapat masing-masing setiap 5 tahun sesudah Hari Raya Nyepi. Apabila ada pergantian pengurus (pengurus lama) boleh dipilih lagi dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah, meminta keselamatan di Pura Dalem Penataran Batan Dulang. Yang memilih pengurus tersebut adalah : Bendesa Adat, Penyarikan dan sedahan didukung oleh duta (wakil) masing-masing 10 orang. Masing-masing banjar Patus dibolehkan menjadi pengurus hanya seorang, tidak dibolehkan memilih anggota yang telah menduduki (menjabat) Klian Patus.

2.5.3. Awig-awig (peraturan atau undang-undang)

Untuk memperkokoh persatuan masyarakat di desa adat Pohgading sudah disusun peraturan yang berbahasa Bali ditulis di atas lontar dan berhuruf Bali, dan sudah disucikan. Ditulis pada hari Selasa Wage, Wuku Gumbeng, tanggal ke 15, bulan ke tujuh tahun caka 1900, tanggal 24 Desember 1977. bertempat di Pura Dalem Penataran Batan

Dulang. Peraturan itu sudah disyahkan oleh Bendesa Adat bersama Klian-Klian Banjar Patus dan disaksikan oleh Klian-Klian banjar dinas sewilayah desa adat Pohgading dan Perbekel desa Ubung Kaja. Peraturan tersebut disimpan di Pura Dalem Penataran Batan Dulang. Di masing-masing banjar adat juga telah mempunyai peraturan sebagai dasar (pedoman) melaksanakan kewajiban bagi masyarakat.

2.5.4 Paruman (Rapat/Pertemuan)

Mengenai pertemuan di desa adat Pohgading dibagi atas 4 yakni :

1. Rapat desa, diadakan pada hari kamis kliwon, Uku Kulantir, setiap 6 bulan menjelang Hari Raya Penyepian. Demikian juga Rapat desa diadakan pada waktu bulan ke sembilan, sebelum dijalankan upacara penyucian ke laut.
2. Rapat Banjar, diadakan setiap bulan, Rebo Umanis, atau menurut persetujuan banjar masing-masing dan kepentingannya.
3. Rapat Prajuru, diadakan paling sedikit 6 bulan sekali, dan bila perlu dapat juga diadakan setiap bulan, bergantung pada kepentingannya.
4. Rapat Sekaa Truna (muda-mudi) dan perkumpulan lainnya diadakan pada waktu diperlukan, sesuai dengan kepentingannya.

Rapat-rapat diatas masih melaksanakan tradisi sesuai dengan kepentingannya, yakni : rapat baru dapat dilaksanakan apabila para anggotanya sudah datang, ditandai dengan suara kentongan dan berpakaian adat. Tidak boleh membawa senjata dan sejenisnya, menyesuaikan tempat, serta membawa canang (sesajen bunga). Pertama-tama melakukan absensi. Segala keputusan diusahakan dengan musyawarah, seandainya ada yang tidak dapat dipecahkan, pengurus mencari jalan keluar. Apabila ini juga tidak berhasil, masalahnya dibawa kerapat tingkat desa.

2.5.5 Organisasi/Perkumpulan

Masing-masing banjar di wilayah desa adat Pohgading mempunyai organisasi sesuai dengan tujuannya. Organisasi-organisasi tersebut.

1. Sekaa Truna (organisasi pemuda).

Sekaa Truna ini memang berasal dari persatuan muda-mudi yang sudah ada sejak dahulu. Mulai tahun 1991, semua persatuan muda-mudi itu berganti nama menjadi Sekaa Truna. Adapun tugas yang dibebankan pada organisasi pemuda ini selalu bertugs dibanjarnya masing-masing, juga pada saat diadakan upacara Saraswati dan setiap Purnama - tilem (bulan purnama dan bulan gelap) pada bulan ke tujuh, menjadikan persembahyangan yang dimulai dengan Puja Trisandya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi keagamaan di Pura Dalem Penataran Batan Dulang. Pada waktu Hari Raya Galungan dan Kuningan organisasi ini membuka Bazar di banjarnya masing-masing, sebagai sarana mempersatukan para pemuda-pemudi.

2. Organisasi Lainnya

Selain organisasi pemuda, di desa adat Pohgading masih ada organisasi yang lain, antara lain organisasi tabuh (gamelan) perkumpulan arisan, pesantian Sekaa Kidung dan Kakawin) dan perkumpulan layangan (layang-layang).

2.5.6 Perkawinan dan Perceraian

Perkawinan adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan atas cinta, serta disaksikan oleh manusia (skala) dan Tuhan Yang Maha Esa (Niskala). Sistim perkawinan yang umum dilaksanakan di desa adat Pohgading adalah :

1. Pepadikan (peminangan)
2. Ngrorod/marangkat (kawin lari)
3. Nyeburin atau njentana (yang laki-laki masuk keluarga wanita)

Upacara perkawinan meliputi :

1. Upacara agama menurut agama Hindu.
2. Disaksikan oleh Prajuru Desa, Klian Patus, Prajuru Desa Dinas.
3. Dilaporkan kepada yang berwajib (pemerintah).

Kemudian mengenai perceraian, yang disebut dengan perceraian

adalah putusnya perkawinan atas persetujuan suami istri atau karena cecok (tidak sepaham). Anggota yang cerai harus diputuskan oleh Pengadilan Negeri, kemudian Prajuru mengumumkan di desanya, serta denda "penumbas kulkul", serta upacara lainnya yang sesuai dengan hasil rapat.

2.5.7 Tempat Suci dan Upacara-Upacara

5.2.7.1 Pura

Pulau Bali terkenal dengan "Pulau Pura", karena banyaknya pura sampai ke desa-desa. Demikian juga di desa adat Pohgading banyak terdapat pura atau tempat suci yang dijunjung oleh warga desa adat Pohgading yang beragama Hindu. Pura itu sebagai tempat memohon keselamatan dan kedamaian dunia, lahir dan batin.

Pura dan tempat suci diwilayah desa adat Pohgading adalah :

1. Pura Kahyangan Tiga

Hanya ada Pura Dalem Penataran Batan Dulang dan Pura Prajapati yang berada di wilayah Banjar Dauh Kutuh.

2. Pura Parhyangan Balai Banjar

Pura Balai Banjar terletak di masing-masing banjar yang dipelihara dan dipuja oleh anggota banjar masing-masing.

3. Pura Pemaksan, Pura Dadia/Panti

Terdapat 26 buah Pura

4. Sanggah/Pamrajan

Ada di rumah tiap-tiap keluarga, dan ditempatkan di Timur laut (kearah gunung).

5. Palangkiran

Tempat untuk menaruh sesajen di setiap bangunan, dan ditempatkan di sebelah Utara atau Timur bagian atas, untuk memuja dan meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengenai bangunan pura pada umumnya baik, dan sudah mengikuti aturan, sesuai dengan asta kosala-kosali. Untuk menjaga

kesucian pura, warga dilarang masuk pura apabila dalam keadaan kotor atau seperti waktu haid, kematian dan sebagainya. Baru dibolehkan kembali melakukan upacara di Pura setelah melakukan upacara pembersihan diri. Supaya pura nampak asri, bersih, dan indah biasanya dengan menanam bunga di halaman pura.

2.5.7.2 Upacara Yadnya (korban)

1. Dewa Yadnya

Upacara ini ditujukan kepada para Dewa. Dilaksanakan di Pura Desa, Pura Banjar, Pura Panti/Dadia. Upacara disesuaikan dengan jatuhnya hari upacara masing-masing pura tersebut. Selain itu di pura-pura ini juga dilakukan upacara Siwa Ratri dan Hari Raya Saraswati. (turunnya ilmu pengetahuan keagamaan ke dunia).

2. Resi Yadnya (korban)

Upacara ini banyak dilakukan dengan jalan memberi sumbangan suka rela kepada para Pendeta/resi.

3. Pitra Yadnya

Upacara ini dilaksanakan pada upacara ngaben atau pembakaran mayat.

4. Manusia Yadnya

Upacara ini dilaksanakan pada saat orang mulai mengandung, kemudian waktu melahirkan, 12 hari setelah melahirkan, 3 bulan, 6 bulan, tanggal gigi, naik dewasa, potong gigi, perkawinan, dan mewinten (menyucikan diri).

5. Buta Yadnya

Upacara ini merupakan pemberian korban untuk penjaga alam semesta. Yang paling penting adalah upacara mecaru, atau tawur kesanga (bulan 9) sehari sebelum Hari Raya Nyepi).

3. Tari-tarian yang dianggap suci (sakral)

1. Barong di Pura Dalem Penataran Batan Dulang

2. Barong tandung di Pura Batur
3. Barong Bangkung di Pura Taman Sari
4. Tari Rejang

Semua tari-tarian ini tetap dipelihara dan dilestarikan

TABEL 1
TABEL KEPEMILIKAN ALAT-ALAT RUMAH TANGGA

| No. | Nama Banjar | Sepeda | Sepeda Motor | Sedan/ Jeep | Bemo | Truk | Bus Mini | Radio | TV | Tape | Mesin Jahit | Lampu Strongking | Dokar/ Cikar | Telepon |
|-----|----------------------|--------|--------------|-------------|------|------|----------|-------|-----|------|-------------|------------------|--------------|---------|
| 1 | Banjar Binoh Kelod | 20 | 60 | 4 | 1 | – | – | 50 | 75 | 23 | 20 | 5 | – | 10 |
| 2 | Banjar Binoh Kaja | 90 | 97 | 6 | – | 1 | 9 | 90 | 95 | 75 | 30 | 1 | – | 12 |
| 3 | Banjar Dauh Kutuh | 12 | 31 | – | – | – | – | 35 | 30 | 15 | 5 | 2 | – | 4 |
| 4 | Banjar Pohgading | 16 | 40 | 2 | 2 | – | 1 | 18 | 20 | 15 | 11 | – | – | 4 |
| 5 | Banjar Anyar-Anyar | 10 | 20 | – | 2 | – | – | 18 | 26 | 15 | 4 | 3 | – | – |
| 6 | Banjar Tulangampiang | 12 | 34 | 1 | 2 | – | – | 27 | 27 | 27 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Banjar Batumekaem | 35 | 40 | 1 | – | – | 2 | 32 | 32 | 21 | 2 | 5 | – | – |
| 8 | Banjar Tegal Kangin | 9 | 32 | 3 | – | – | 1 | 35 | 21 | 7 | 9 | 3 | – | 1 |
| 9 | Banjar Tegal Kauh | 40 | 48 | 2 | – | 1 | – | 16 | 16 | 8 | 5 | 3 | – | 4 |
| 10 | Banjar Liligundi | 10 | 40 | 1 | – | 1 | – | 15 | 40 | 20 | 20 | 4 | – | 1 |
| 11 | Banjar Pemangkalan | 40 | 45 | 3 | – | – | – | 31 | 31 | 40 | 71 | 2 | – | 7 |
| 12 | Banjar Petangan Gede | 20 | 95 | 9 | – | 6 | 8 | 60 | 65 | 25 | 50 | 5 | 1 | 12 |
| | | 314 | 582 | 32 | 7 | 9 | 21 | 427 | 478 | 291 | 232 | 35 | 2 | 57 |

TABEL 2
JUMLAH JIWA (STATISTIK) DESA ADAT POHGADING WARSA : 1994/1995

| No. | Nama Banjar | KK | 04 Tahun | | 5-14 Tahun | | 15-24 Tahun | | 25-55 Tahun | | 56 Tahun | | Jumlah | | |
|-------------|----------------------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------------|
| | | | Laki | Perempuan | Laki | Perempuan | Laki | Perempuan | Laki | Perempuan | Laki | Perempuan | Laki | Perempuan | Laki/Perempuan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Banjar Binoh Kelod | 75 | 14 | 16 | 35 | 28 | 33 | 26 | 98 | 96 | 14 | 8 | 194 | 174 | 368 |
| 2 | Banjar Binoh Kaja | 95 | 27 | 37 | 36 | 22 | 40 | 36 | 95 | 91 | 34 | 40 | 232 | 226 | 458 |
| 3 | Banjar Dauh Kutuh | 41 | 8 | 5 | 21 | 15 | 23 | 14 | 46 | 49 | 6 | 1 | 104 | 84 | 188 |
| 4 | Banjar Pohgading | 80 | 16 | 12 | 26 | 27 | 29 | 33 | 78 | 73 | 13 | 14 | 162 | 159 | 321 |
| 5 | Banjar Anyar-Anyar | 26 | 4 | 6 | 12 | 11 | 18 | 15 | 24 | 28 | 10 | 8 | 68 | 68 | 136 |
| 6 | Banjar Tulangampiang | 27 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 16 | 32 | 26 | 12 | 9 | 61 | 65 | 126 |
| 7 | Banjar Batumekaem | 32 | 5 | 4 | 9 | 16 | 19 | 17 | 40 | 38 | 8 | 7 | 81 | 82 | 163 |
| 8 | Banjar Tegal Kangin | 60 | 22 | 17 | 27 | 19 | 45 | 33 | 63 | 59 | 5 | 7 | 162 | 135 | 297 |
| 9 | Banjar Tegal Kauh | 57 | 10 | 23 | 9 | 7 | 20 | 24 | 57 | 61 | 10 | 14 | 106 | 129 | 235 |
| 10 | Banjar Liligundi | 46 | 10 | 9 | 15 | 11 | 26 | 28 | 50 | 47 | 12 | 17 | 113 | 112 | 225 |
| 11 | Banjar Pemangkalan | 31 | 9 | 9 | 10 | 12 | 20 | 21 | 24 | 19 | 10 | 8 | 73 | 69 | 142 |
| 12 | Banjar Petangan Gede | 76 | 8 | 9 | 21 | 19 | 39 | 41 | 66 | 63 | 24 | 19 | 158 | 151 | 309 |
| J u m l a h | | 646 | 138 | 224 | 224 | 194 | 321 | 304 | 673 | 650 | 158 | 152 | 1.514 | 1.454 | 2.968 |

TABEL 3
KELAHIRAN DAN KEMATIAN

| No. | Nama Banjar | JUMLAH KK | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | Kelahiran | | Pendatang | | Pindah | | Meninggal | |
| | | Laki | Perempuan | Laki | Perempuan | Laki | Perempuan | Laki | Perempuan |
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Banjar Binoh Kelod | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Banjar Binoh Kaja | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Banjar Dauh Kutuh | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
| 4 | Banjar Pohgading | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Banjar Anyar-Anyar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Banjar Tulangampiang | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Banjar Batumekaem | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Banjar Tegal Kangin | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | - |
| 9 | Banjar Tegal Kauh | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Banjar Liligundi | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | Banjar Pemangkalan | 1 | - | - | - | 11 | 4 | - | - |
| 12 | Banjar Petangan Gede | 1 | - | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| | J u m l a h | 16 | 11 | 6 | 5 | 15 | 10 | 8 | 9 |

TABEL 4
MATA PENCAHARIAN

| No. | Nama Banjar | Tani | Buruh | Berdagang | Maadolan | Tukang | ABRI | Pegawai | Yang Lain-lain | Jumlah |
|-----|----------------------|------|-------|-----------|----------|--------|------|---------|----------------|--------|
| 1 | Banjar Binoth Kelod | 25 | 40 | — | 10 | 25 | 8 | 15 | 32 | 155 |
| 2 | Banjar Binoth Kaja | 11 | 25 | — | 11 | 20 | 10 | 61 | 35 | 173 |
| 3 | Banjar Dauh Kutuh | 40 | 5 | — | 15 | 20 | 1 | 10 | — | 91 |
| 4 | Banjar Pohgading | 33 | 15 | — | 10 | 35 | 2 | 15 | — | 110 |
| 5 | Banjar Anyar-Anyar | 10 | 7 | — | 5 | 7 | — | 10 | — | 39 |
| 6 | Banjar Tulangampiang | 27 | 27 | — | 2 | 27 | — | 9 | — | 92 |
| 7 | Banjar Batumekaem | 30 | 5 | — | 3 | 20 | — | 25 | 15 | 98 |
| 8 | Banjar Tegal Kangin | 31 | 9 | — | 12 | 13 | 1 | 15 | — | 81 |
| 9 | Banjar Tegal Kauh | 17 | 15 | — | 5 | 8 | — | 17 | — | 62 |
| 10 | Banjar Liligundi | 8 | 11 | — | 7 | 16 | 2 | 8 | 1 | 53 |
| 11 | Banjar Pemangkalan | 40 | 20 | — | 8 | 10 | 3 | 19 | — | 96 |
| 12 | Banjar Petangan Gede | 15 | 18 | — | 20 | 45 | 4 | 102 | 19 | 151 |
| | J u m l a h | 287 | 197 | — | 108 | 246 | 31 | 230 | 102 | 1.201 |


TABEL 5
SARANA PEMBANGUNAN


| No. | Nama Banjar | SARANA PEMBANGUNAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------|--------|--------|-----------|------------------|------------------------------|------------|------|---------|-----|------|------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | Tempat Ibadah | | | | Lapangan Umum | Wantilan Balai Belajar | Poliklinik | BKIA | Sekolah | | | | | Kolam Ikan | Obyek Pariwisata | Industri Rumah | Industri Pangan |
| | | Pura | Mesjid | Gereja | Lain-lain | | | | | STK | SD | SLTP | SLTA | Akademi/ Fak | | | | |
| 1 | 2 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 1 | Banjar Binoh Kelod | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 2 | Banjar Binoh Kaja | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 3 | Banjar Dauh Kutuh | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Banjar Pohgading | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Banjar Anyar-Anyar | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Banjar Tulangampiang | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Banjar Batumekaem | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Banjar Tegal Kangin | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Banjar Tegal Kauh | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Banjar Liligundi | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 11 | Banjar Pemangkalan | 3 | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 12 | Banjar Petangan Gede | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | J u m l a h | 29 | - | - | - | 1 | 13 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 13 | - |

TABEL 6
SARANA PENDIDIKAN


| No. | Nama Banjar | PENDIDIKAN | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------|----|-----------------|-----------------|----------|-----|-----|---------|----------|
| | | Durung Masekolah | TK | Kantung ring SD | Nenten Tamat SD | Tamat SD | SLP | SLA | Akademi | Fakultas |
| 1 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Banjar Binoh Kelod | 17 | 20 | 36 | 99 | 92 | 44 | 55 | 2 | 3 |
| 2 | Banjar Binoh Kaja | 64 | 6 | 44 | 85 | 105 | 62 | 77 | 1 | 14 |
| 3 | Banjar Dauh Kutuh | 13 | 10 | 15 | 63 | 36 | 20 | 28 | – | 3 |
| 4 | Banjar Pohgading | 28 | 10 | 33 | 91 | 82 | 33 | 37 | 2 | 5 |
| 5 | Banjar Anyar-Anyar | 12 | 2 | 12 | 36 | 20 | 15 | 36 | – | 3 |
| 6 | Banjar Tulangampiang | 14 | 4 | 8 | 32 | 19 | 11 | 32 | – | 6 |
| 7 | Banjar Batumekeam | 9 | 2 | 16 | 40 | 36 | 9 | 41 | 7 | 3 |
| 8 | Banjar Tegal Kangin | 39 | 10 | 19 | 78 | 67 | 33 | 38 | 2 | 11 |
| 9 | Banjar Tegal Kauh | 33 | 5 | 14 | 53 | 59 | 28 | 36 | 1 | 6 |
| 10 | Banjar Liligundi | 19 | 7 | 19 | 58 | 49 | 31 | 29 | – | 13 |
| 11 | Banjar Pemangkalan | 18 | 4 | 18 | 30 | 36 | 13 | 19 | – | 4 |
| 12 | Banjar Petangan Gede | 17 | 8 | 38 | 56 | 67 | 40 | 58 | 5 | 20 |
| | J u m l a h | 283 | 88 | 272 | 721 | 668 | 339 | 486 | 20 | 91 |

PETA P. BALI





Bale desa adat Pohgading



Bendesa adat desa adat Pohgading sedang memberi keterangan



Pura Bale desa adat Pohgading



Pura Dalem Penataran Barang Dulang sebagai pusat orientasi dan integrasi warga/krama desa adat Pohgading



Pohon Pule yang dikeramatkan, Pohon ini tumbuh di Pelataran Pura Dalem Batang Dulang



Candi Bentar Pura Dalem Batang Dulang



Pura Kahyangan Prajapati. Pura ini berlokasi di kuburan



Halaman depan Pura Penataran Batang Dulang

BAB III

DESA ADAT SEBAGAI LEMBAGA SOSIAL RELIGIUS

3.1. Pengertian dan Sejarah Desa Adat

Desa adat merupakan bentuk kesatuan hidup yang terpenting pada masyarakat Bali, di mana arti kata desa bukan hanya mengacu pada suatu kesatuan wilayah pemukiman penduduk, lebih dari itu desa adat merupakan tempat mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara keagamaan untuk tujuan memelihara kesucian desa. Rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh faktor-faktor : pekarangan desa (karang desa), aturan-aturan desa (awig-awig desa) dan pura-pura desa (pura kahyangan tiga : Pura Puseh, Pura Desa, Pura Dalem). Dengan demikian setiap desa adat sesungguhnya memiliki sistem pemerintahan sendiri dengan aturan-aturan adat yang disusun sendiri dan berlaku bagi seluruh warga desanya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan desa, terutama dalam usaha untuk menegakkan adat-istiadat, kewajiban warga desa baik terhadap wilayah pemukiman ataupun agama (khususnya agama Hindu) serta larangan-larangan, diatur sedemikian rupa dengan kontrol sosial yang ketat.

Sehubungan dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia maka selain desa adat di kalangan masyarakat Bali juga terdapat desa dinas. Desa dinas merupakan suatu kesatuan wilayah administratif dari

susunan pemerintahan Propinsi - Kabupaten - Kecamatan - Desa. Kepala desa dinas berkedudukan sebagai aparat pemerintah dibawah kecamatan dan berfungsi melaksanakan tugas-tugas kedinasan sedangkan warga desa dinas ini terikat oleh kesatuan fungsi yang dijalankan oleh desa sebagai kesatuan administratif.

Keberadaan desa adat di Bali sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan dengan ajaran Agama Hindu sebagai landasan filosofis dan religius adat-istiadat masyarakatnya. Konsep tri Hita Karana yang telah melembaga dalam desa-desa adat di Bali mendasari tewujudnya persekutuan teritorial dan persekutuan hidup atas kepentingan bersama dalam masyarakat serta persekutuan dalam kesamaan kepercayaan menuju Sang Hyang Widhi. Tri Hita Karana yang berarti tiga penyebab kemakmuran meliputi :

1. **Bhuwana** : adalah alam yang merupakan teritorial atau wilayah suatu desa adat, meliputi tempat tinggal, sawah dan tegalan yang batas-batasnya telah ditentukan.
2. **Krama Desa** : adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dan bersosialisasi di dalam wilayah desa adat.
3. **Kahyangan Tiga** : Tiga tempat suci yaitu : Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem sebagai wahana untuk memuja Tuhan (Hyang Widhi).

Perpaduan ketiga unsur di atas secara harmonis merupakan dasar terciptanya rasa hidup yang aman, tentram dan damai lahiriyah dan batiniah dalam kehidupan desa adat.

Sedemikian pentingya peranan desa adat terhadap kelangsungan tata pergaulan di kalangan masyarakat Bali, khususnya menyangkut pelebagaan ajaran-ajaran Agama Hindu, maka Parisada Hindu Dharma Pusat selaku majelis tertinggi Agama Hindu di Indonesia mengemukakan beberapa ketetapan dan keputusan yang berkaitan dengan pengaturan Desa Adat, antara lain :

1. Setiap orang yang tinggal di suatu desa, dalam jangka waktu 3 bulan harus sudah menyatakan jadi sebagai anggota Banjar

dan jika bermaksud menetap (berdomisili) harus dari menyatakan diri sebagai Krama Desa.

2. Setiap Krama Desa harus tunduk kepada peraturan-peraturan desanya.
3. Guna untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis di dalam suatu Desa Sukertagama, diharapkan agar setiap sikap dan tingkah laku warga desa merupakan pancaran dari kehidupan adat yang di jiwai oleh agama.
4. Pimpinan Desa Sukertagama supaya diambil dari warga desa yang mempunyai pengetahuan cukup baik dalam agama maupun adat serta kepribadian dan berwibawa dalam mengantarkan masyarakatnya menuju masyarakat Kertha Raharja.
5. Adanya Kahyangan tiga merupakan syarat mutlak bagi suatu Desa Adat.
6. Pura Dalem sedapat-dapatnya terpisah dari Pura Puseh/Pura Desa dan dekat Patunan.
7. Setiap kahyangan Desa yang langsung di urus oleh Desa adat harus mendapat laba Pura.
8. Jenis gamelan dan ilen-ilen harus di sesuaikan dengan tempat dan macam upacara sebagai berikut :
 - a. Dewa Yadnya : Semarpagulingan, Gender, Selonding, Gong Gede.
 - b. Pitra Yadnya : Angklung, Gambang, Gong, Gender.
 - c. Manusa Yadnya : Gong, Gender, Semarpagulingan.
 - d. Rsi Yadnya : Gong, Gender, Semarpagulingan.
 - e. Ilen-Ilen Yadnya : Topeng, Pendet, Rejang, Wayang, Gambuh, Baris (baris Gde, Tekok Jago).
9. Setiap Patunan harus dapat di tepi desa, terlindung dari pandangan umum, sedapat-dapatnya di dekat air dan harus ada Praja Pati.
10. Adat yang dapat mejunjang pelaksanaan agama supaya di pupuk sesuai dengan Desa, Kala, Patra.

11. Demi kemurnian pelaksanaan ajaran agama, diserukan agar adat jangsan sampai menjadi penghambat pelaksanaan ajaran agama.
12. Desa adalah masyarakat hukum yang bersifat kesatuan hidup sosial keagamaan dan Banjar merupakan bagian dari desa.
13. Bagi ketertiban hukum di desa, diserukan Penyuratan awig-awig.
14. Status tanah pekarangan desa supaya ditertibkan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.
15. Para pemimpin desa dan pemuka-pemuka agama di desa supaya menjalin kerja sama yang erat dalam menghayati ajaran-ajaran agama Hindu.

Dari ketetapan-ketetapan di atas nyatalah bahwa desa adat memiliki identitas yang membedakannya dengan pengertian desa secara umum, di mana desa adat bukan saja sebagai arena sosial, lebih dari itu juga sebagai tempat persekutuan dengan Tuhan. Kegiatan-kegiatan yang menyangkut tata kehidupan beragama mendapat kedudukan utama dan ditangani oleh lembaga-lembaga adat seperti : desa - adat, banjar dan subak.

Mengenai kapan dan di mana mula-mula adanya desa adat di Bali sebagai suatu kesatuan hidup belumlah dapat diketahui secara pasti. Hal ini disebabkan oleh langkanya data-data konkret mengenai sejarah desa adat. Namun demikian terdapat suatu petunjuk dan sebuah prasasti Bwahan yang berangka tahun 916 Saka, yang di dalamnya menyebutkan adanya kelompok masyarakat di Bintang danu yaitu Bwahan juga beberapa istilah-istilah yang paling dekat pengertiannya dengan desa adat seperti : "Sima", "Keraman" dan "Krama". Istilah desa adat di Bali sebelumnya bernama desa Krama yang sampai sekarang masih hidup di kalangan masyarakat Hindu di Bali. Juga istilah "dresta" yang berarti kebiasaan dalam tata cara hidup bermasyarakat yang juga masih ada di beberapa daerah di Bali. Demikian pula pada masa sekarang istilah desa adat lebih populer dan mendesak istilah desa krama. Istilah adat lebih populer daripada istilah Sima.

Ada pula petunjuk lain yang terdapat pada legenda-legenda dan cerita-cerita rakyat Bali yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat pendukungnya, meskipun segala sesuatunya masih harus di teliti dan

dikaji menurut dari sudut ilmu sejarah. Namun demikian, untuk sekedar mendapatkan gambaran riwayat desa adat di Bali, barangkali ada baiknya apabila salah satu cerita tersebut dihayati kembali, yaitu suatu cerita yang terdapat dalam lontar Markandya Purana. Lontar ini sudah disalin dan diterjemahkan oleh I Wayan Surpa. isi dari lontar ini adalah sebagai berikut :

Seorang Maharsi bernama Maharsi markandya pada mulanya bertapa di Gunung Rawung (Jawa Timur) pergi ke Bali bersama delapan ribu (8000) orang pengikutnya, dengan maksud untuk membuka hutan yang akan dijadikan ladang pertanian dan desa tempat pemukimannya. Mereka mula-mula tiba di desa Taro yang sekarang termasuk wilayah kecamatan Tegalalang, kabupaten Gianyar. Di sana pekerjaan menebas hutan itu mulai dilakukan, akan tetapi pekerjaannya tidak berhasil oleh karena banyak di antara para pengikut Maharsi Markandya ini yang menderita sakit, di serang binatang buas dan sebagainya yang sekalian menyebabkan kematiannya. Namun demikian, Maharsi Makandya tidak putus asa. Beliau kembali ke Gunung Rawung bertapa untuk beberapa waktu lamanya dan kemudian berangkat kembali ke Bali bersama-sama 4000 orang pengiringnya. Pada kedatangannya yang kedua ini beliau tidak langsung menebas hutan, akan tetapi terlebih dahulu menyelenggarakan upacara keagamaan Hindu yang dinamakan Bhuta Yadnya dan menanam Panca datu (lima jenis logam pelengkap upakara yadnya) pada suatu tempat di kaki Gunung Agung. Sekarang di kenal dengan nama Pura Basukian di Besakih. Setelah upacara ini selesai barulah beliau bersama rombongannya menuju desa Taro dan kemudian melanjutkan pekerjaan pembakaran tanah hutan tersebut. Kali ini pekerjaan berhasil dengan baik dan pada waktu itu juga beliau mengadakan pembagian tanah pemukiman dan tanah garapan kepada pengiringnya. Tempat Maharsi Makandya membagi-bagikan tanah itu sekarang dikenal dengan nama desa Puekan yaitu di sebelah utara desa Taro. Menurut cerita masyarakat setempat, nama Desa Puakan itu berasal dari kata "Piakan" yang artinya pembagian dan merupakan nama yang di tempat tersebutlah pada mulanya Maharsi Markandya membagi-bagikan tanah untuk para pengikut-pengikutnya. Selanjutnya dalam kurun waktu yang cukup lama, keturunan para pengiring Maharsi Markandya ini menyebar dan membangun tempat-tempat pemukiman baru serta bertempat tinggal di desa-desa yang baru didirikannya itu

antara lain di desa Sembiran, Cempaga, Sidatapa, Gobleg, Beratan, Tigawasa, Hampu, Trunyan, Batur, Jelaga, dan lainnya yang semuanya terletak di daerah pegunungan.

Demikianlah garis besar cerita tentang perjalanan Maharsi Markandya di Bali yang dipercaya sebagai awal pertumbuhan desa-desa adat di Bali. Dalam kitab suci Weda, nama Maharsi Markandya banyak disebut-sebut sebagai seorang pendeta Agama Hindu yang terkenal karena kesucian dan kebijaksanaannya. Bahkan sampai saat ini beliau diyakini sebagai pencipta sistem pengairan di sawah dengan lembaga petaninya yang sekarang dikenal dengan nama “Subak”.

Yang jelas adalah bahwa lahir dan pertumbuhan desa adat semata-mata dilandasi oleh kepentingan hak asasi warga desanya sebagai manusia untuk bermukim dan melaksanakan upacara yadnya atau ibadah agama Hindu baik secara individual maupun secara kolektif. Berdasarkan kenyataan bahwa desa adat berkembang dengan konsep Tri Hita Karana. Serta melembaganya ajaran-ajaran Hindu di desa-desa adat maka dapat dikatakan bahwa proses pertumbuhan desa adat sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan Agama Hindu di Bali itu sendiri.

3.2 Konsep Dasar Pemerintahan Desa Adat

Pada uraian terdahulu telah di singgung, secara sepintas tentang pengertian dan sejarah Desa adat di Bali serta konsep dasarnya. Dari uraian tersebut di atas kita dapat menyimak kemampuan meramal yang dimiliki oleh Maharsi Markadnya tentang pendirian Desa adat. Hanya saja konsep-konsep keselarasan belum tercipta. Untuk memperkuat ciptaan desa adat itu lalu Empu Keturunan menciptakan konsep yang tidak saja menyangkut hubungan sosial, melainkan juga hubungan religius. Menciptakan Desa adat sampai didasari oleh suatu konsep yang mendasar, mungkin keberadaannya tidak akan langgeng. Seperti apa disaksikan sekarang. Dengan kata lain konsep dasar yang diciptakan untuk kelanggengan desa adat adalah konsep yang umum dan pengertiannya bisa menyempit maupun meluas. Konsep yang dimaksud “Tri Hita Karana”. Konsep ini bisa dioperasionalkan dilingkungan masyarakat dari yang terbesar; dalam bentuk yang disebut Negara sampai yang terkecil yang berwujud desa dan keluarga. Tri Hita Karana

yang artinya tiga penyebab kemakmuran atau keselamatan (keselarasan). Ketiga sumber keselerasan tersebut yaitu :

1. Sanghyang Widhi (Tuhan)
2. Buana (palemahan)
3. Manusia (Pawongan).

Ketiga unsur tersebut tidak bisa dipisah-pisahkan dalam tata kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Bahkan senantiasa diterapkan dan dilaksanakan sebagai suatu kebulatan yang padat erat melekat. Pada setiap aspek kehidupan secara harmonis-dinamis-produktif. Konsep dasar Tri Hita Karana ini mendapat inspirasi dari pustaka suci Bhagawagita : III - 13 yang buni slokanya sebagai berikut :

Sahayajanah srstva

Purovaca Prajapati

Anena Prasavisyadhvam

Esa vo stv ista kamadhuk (Bg. III, 10).

Artinya :

Dahulu kala Prajapati (Sanghyang Widhi), menciptakan manusia atas dasar yajna, dan bersabda : “Dengan ini engkau akan membiak dan inilah *Kamadhuk* bagimu”.

Kamadhuk artinya sapi milik Dewa Indra yang dapat memenuhi segala keinginan manusia. Kamadhuk adalah simbol mitologi dari pada Ibu Pertiwi yang menyediakan potensi material untuk memenuhi segala hajat hidup daripada makhluk hidup, terutama manusia.

Jadi Prajapati adalah Sanghyang Widhi dalam fungsinya sebagai *Super Natural of Power* baik sebagai pencipta buana (macro cosmos maupun manusia (micro cosmos).

1. Unsur Sanghyang Widhi

Sanghyang Widhi merupakan sumber pertama (maha sumber cadu sakti), karenanya digelar Sanghyang Jagatkarana, Sanghyang Paraning Sarat. Dalam ajaran Widhi Tatwa (teologi), Sanghyang Darma

menerangkan bahwa zat Hyang Widhi Wyapi (meresap) memasuki segenap alam semesta (buana agung), termasuk Wyapi pula ke dalam buana alit (diri manusia). Kecuali zatnya yang meresapi itu sendiri, kedua buana itu masing-masing mempunyai pula sarira/badan wadag, yang kedua-duanya berunsurkan Panca Mahabhuta. Manunggalnya zat resepan Hyang Widhi dengan badan wadagnya kedua buana itu, menimbulkanlah unsur baru pada masing-masing buana tersebut, yakni prana (kekuatan) berupa bayu, sabda, idep (pada manusia).

Manifestasi Sanghyang Widhi sebagai sumber dapat disimak dari ungkapan masyarakat Bali yaitu : “Sanghyang Jagat Karana, Sira Sanghyang Sangkan Paraning Sarat, Sira Ngawiwenang, Mewang ngawewenang sarwa tumitah, bhutani”.

Tentu dalam pengertian ini diharapkan segala sesuatu yang ada mengenal dan menghubungkan dirinya dengan sebab-sebab adanya dia dan sebab-sebab ketidak-adanya dia. Sanghyang Widhi sebagai segala sumber dapat disimak dari kutipan di bawah ini.

Annad bhavanti bhutani
Prgranyad annasambhavah
Yajna bhavati Parjanya
Yadnah Karma Sumudbhavah (Bagawadgita III. 14).

artinya :

Mahluk hidup dari makanan, makanan ada
karena hujan, hujan turun karena Yadna,
dan Yadna lahir karena kerja.
Karma brahmobhavam Viddhi
Brahma ksara samudbhavan
Tasmāt sarvagatam brahma
Nityam Yajne Prastithitam (Bagawadgita, III. 15).

artinya :

Ketahuilah kegiatan kerja lahir dari brahma dan brahma manifes dari Yang Mahaesa. Karena itu Brahma yang melingkupi semua, selalu ada disekitar Yajna.

Oleh karena itu, bekerja atas dasar Yajna (keikhlasan dan kecintaan) dimana dan kapanpun juga berarti panunggalan diri secara

harmonis penuh dinamika dan produktif. Di desa adat Pohgading Perahyangannya disimbolkan dengan Pura Dalem, sebagai jiwanya desa. Karena desa adat Pohgading dalam sejarahnya merupakan pecahan dari desa adat Pegayungan yaitu Desa adat yang berada di sebelah timur desa adat Pohgading. Kalau dibuktikan dari struktur geografisnya kuburan (setra), dan Pura Dalem yang ada di desa adat Pohgading memang letaknya diarah taben (Barat Daya) dari desa adat Peguyangan. Menurut informasi dari beberapa orang yang katagori krama senior mengatakan : Pura Peseh dan Pura Desa sebagai unsur pengikat desa adat masih berada di desa induk. Yang dimaksud desa induk adalah Desa adat Peguyangan.

2. Unsur Manusa (Manusia)

Manusia karena kodratnya merupakan makhluk sosial mempunyai posisi subyek kehidupan yang tinggi, dan karenanya ia harus menempatkan dirinya secara tepat dan harmonis ditengah-tengah kehidupan sesama jenisnya diantara sesama makhluk hidup. Posisi manusia sebagai subyek adalah mengandung pengertian bahwa faktor manusia itu adalah faktor kehidupan yang utama yang mempunyai persyaratan yang lengkap untuk “Ngawiwenang”(mencita) dan Ngawewenang” (menguasai) diantara semua insan. Hal ini disebabkan manusia memiliki “pramana” (syarat hidup), diantara semua insan. Hanya manusialah yang mempunyai syarat “Tri Pramana” yaitu : Sabda, Bayu, Idep (bahasa, laksana, rasio/rasa). Tri Premana ini merupakan sumber etik tata hidup dan kehidupan masyarakatnya. Sedangkan makhluk lainnya seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan hanya memiliki satu atau dua dari unsur Tri Premana yaitu sabda dan bayu saja. Idep merupakan unsur yang membedakan antara manusia dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan, karena itu merupakan unsur yang paling potensial. Karena Idep orang memungkinkan untuk berpikir dan memikirkan sesuatu atau segala sesuatu, dari yang riil sampai kepada yang tidak riil, mampu berpikir tentang sebab akibat, yang baik dan yang buruk, mampu memikirkan tentang sumber dan hakekat dari adanya atau lenyapnya sesuatu. Kelebihan yang dimiliki manusia dapat disimak dari kitab suci Sarasamuscaya berikut ini.

“Manusah Sarvabhutesu Vorttate Vai Cubhacubhe, ...”

“Ri Sakwehing Sarwa Bhinta, iking janmomuang juga wenang gumawayaken ikang Cutha cubhakarma,”

artinya :

Diantara semua makhluk, hanya manusialah juga yang dapat melaksanakan perbuatan yang baik maupun yang buruk” (Sarasamuscaya : 8). Pengertian dan pandangan manusia menurut agama Hindu bahwa hakekat semua kehidupan adalah bersumber pada ajaran/ falsafah” Brahma Atma Aikyam”. Dari ajaran inilah kemudian melahirkan ajaran “Tat twan asi”, yang berarti : Dikaulah itu; Dikaulah semua itu; semua makhluk adalah Engkau, Engkau awal mula Roch (jiwatma) dan zat (Prakerti) semua makhluk. Aku ini adalah makhluk yang berasal dari-mu. Oleh karena itu jiwatmaku (Rohku) dan Prakertiku (Jasmaniku) adalah berakekat tunggal d engan Jiwatma dan Jasmani semua makhluk. Di-Kaulah menjadi sumberku dan sumber semua makhluk.

Tat twan asi melahirkan ajaran Etika, cinta kaish atau lebih tepat disebut *Tresna-Bakti*, yang mengandung dua arah pengertian, sekala dan niskala (dunia nyata dan gaib). Tresna berarti rasa kawelas asih, rasa belas kasihan yang berlimpah-limpah terhadap sesama hidup, karena antara warga yang satu dengan yang lainnya saling menghendaki kebebasan hidup yang harmonis yang penuh dinamika guna memenuhi kesempurnaan hidupnya masing-masing. Keharmonisan tidak saja antar manusia, juga terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Namun yang dibicarakan ataupun yang dibahas dalam tulisan ini adalah manusia dengan manusia, terutama aspek “peranan seseorang” di dalam masyarakat.

3. Unsur Buana

Buana adalah sarana perantara untuk mencapai kepentingan oleh segala kehidupan. Buana yang disebut dengan Ibu Pertiwi yang terdiri dari unsur-unsur Panca Maha Bhuta (akasa, apah, bayu, teja dan pertiwi) yang mengandung segala materi demi kepentingan hajat hidup (kamadhuk) dari segala yang terjadi dan perputaran dari kejadian itu.

Maya' Dhyaksena Prakrtih
 Suyate Sacaracaram
 Hetuna' nena kaunteya
 Jagad Viparivartate (Begawadgita : IX. 10)

artinya :

Di bawah wewenangku, prakerti (alam, benda-benda, badan jasmani makhluk) melahirkan semua yang ada, baik yang bergerak dan dengan jalan ini, O Putra Kunti (Arjuna) maka dunia ini berputar.

Sebagai seorang bayi yang lahir dari seorang ibu, maka begitu ia lahir, begitu pula air susu ibu keluar untuk menjamin hidup si bayi. Secara kodrat, tanpa diajar si bayi secara insting ia sudah pandai menyusui dan berusaha untuk mendapatkan susu ibunya. Demikian pula Buana (alam semesta) ini sebagai sumber hidup dan kehidupan segala yang terjadi.

Dari ketiga unsur di atas yang dinamakan Tri Hita Karana yang pengejawantahannya pada desa adat Pohgading adalah sebagai berikut: Unsur Sanghyang Widhi (Parahyangan) di simboliskan Pura Dalem, Penataran Batan Dulang dan Pura Kahyangan Prajapati, manusia (Pawongan) dengan jumlah 646 KK (2.968 Jiwa), dan unsur Buana (Palemahan) terdiri dari 12 banjar dengan luas wilayah 439.535 Ha.

3.3 Sistem Keanggotaan Desa Adat

Anggota dari pemerintahan tradisional Desa adat disebut Krama. Namun pengertian krama tidak sama dengan pengertian keanggotaan dalam organisasi modern. Walaupun batasnya mirip yaitu orang yang masuk dalam satu lembaga, hingga menjadi bagian dari, serta mempunyai hak dan kewajiban pada lembaga itu. Tetapi dalam pengertian krama bukan diukur orang perorangan, melainkan keluarga. Orang sekeluarga lah umumnya merupakan satu krama dari lembaga tradisional di Bali. Memang yang tercantum secara resmi dalam keanggotaan desa atau banjar seorang kepala keluarga. Seandainya kepala keluarga tidak bisa menghadiri suatu rapat misalnya, ia bisa diwakili oleh istrinya atau satu diantara anaknya yang sudah dewasa.

Kebijakan sistem keanggotaan seperti tersebut di atas telah disosialisasikan kepada generasi berikutnya. Semua anggota keluarga mempunyai swadarma untuk *ngayah* (aktif mengabdikan), hingga masing-masing pribadinya dinamakan juga *ayah* atau *ayahan* seperti *ayahan lanang*, *ayahan istri*, *ayahan balu*, *ayahan dahan*, *ayahan truna* dan sebagainya. *Ngayah* atau aktif mengabdikan, merupakan jiwa dan titik berat dari pengertian *krama*.

Sistem keanggotaan desa adat di Bali umumnya pada prinsipnya ada dua tipe yaitu : Desa Adat yang keanggotaannya berdasarkan atas menempati tanah desa yang disebut *karang ayahan desa* dan desa adat yang keanggotaannya tidak didasarkan atas kehendak, melainkan ingin mengorganisir diri dalam wujud suatu desa adat. Oleh karena itu maka terdapatlah tipe desa adat sebagai berikut :

1. Desa adat yang keanggotaannya di dalam suatu desa adat berdasarkan atas menempati *karang ayahan desa* yang jumlah anggotanya sama dengan jumlah banyaknya *karang ayahan desa*. Misalnya jumlah *karang ayahan desa* 50 Cutak (bidang), maka jumlah anggota desa adatnya adalah 50 kepala keluarga. Apabila di dalam satu bidang tanah *karang ayahan desa* terdapat lebih dari satu kepala keluarga (orang yang sudah berumah tangga), maka hanya satu kepala keluarga saja yang berstatus sebagai anggota desa adat *ngarep* yaitu : kepala keluarga yang memikul beban *ayahan desa adat* (kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan untuk desa adat), sedangkan kepala keluarga lainnya yang juga menempati *karang ayahan desa* itu tidak berstatus sebagai anggota desa adat *ngarep* atau *krama ngarep*, melainkan berstatus sebagai *krama roban* (*krama bahu*) yang kedudukannya sebagai pembantu dari *krama ngarep* di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap desa adat. Di beberapa desa, *krama roban* itu disebut dengan istilah *pangele bala angkep*, *krama balu*.
2. Desa adat yang keanggotaannya di dalam desa adat didasarkan atas seseorang yang telah berkeluarga yang bertempat tinggal di suatu wilayah desa adat. Dalam hal ini jumlah anggota desa adat atau *krama ngarep* tidak didasarkan atas status seseorang memikul beban karya (*ayahan*) desa adat, melainkan atas dasar bahwa seseorang itu telah berumah tangga.

Bersama-sama itu dipikul bersama beban karyanya atau kewajibannya terhadap desa adat. Karena itu sistem keanggotaan desa

adat seperti ini tidak mengenal istilah *krama ngarep* dan *krama roban*, karena semuanya berstatus *krama ngarep*. Ketentuan yang dijadikan dasar adalah setiap orang yang telah berkeluarga yang bertempat tinggal dalam satu wilayah desa adat, wajib menjadi anggota desa adat atau *krama ngarep*, tanpa memperhitungkan status tanah tempat tinggalnya. Kasus-kasus ini sering terjadi di daerah perkotaan atau di daerah yang sudah kena pengembangan kota. Desa adat yang keanggotaannya tidak berdasarkan menempati *karang ayahan desa* juga terdapat di daerah kabupaten Jembrana dan Buleleng bagian Barat. Desa-desa adat yang baru dibentuk beberapa tahun silam itu akibat perantau lokal yang mengadu nasib membuka tanah kosong untuk dijadikan pemukiman. Perantau lokal itu tidak berasal dari satu tempat, melainkan dari berbagai asal.

Dari dua tipe desa adat di Poh Gading pada saat penelitian ini dilakukan menganut tipe yang pertama. Hal ini dapat dibuktikan dari status karang perumahan (tempat tinggal) yang ditempati oleh para anggota tidak dapat dibuktikan sebagai karang milik perorangan desa, seperti apa yang diungkap oleh pemuka desa adat di bawah ini : *Tanah karang perumahan krama Desa adat Pohgading Nenten Wenten madrue ilikita pamikukuh utawi pipil riantukan wenten tanah karang perumahan krama desa adat Pohgading kaboas karang karang desa/karang ayahan, manawi matiosan paindikan negare ring desa adat lianan, sane nganutin piagem warga Desa Angawa Karang*". Jumlah kuren sebagai ayahan desa di desa Adat Pohgading dari 12 banjar adat sebanyak 646 kuren, maka jumlah anggota desa adat Pohgading sebanyak itu pula. Walaupun di masing-masing rumah tersebut orang yang berstatus berumah tangga lebih dari satu pasang. Tetapi hanya satu kepala keluarga saja yang berstatus sebagai anggota desa adat *ngarep* yaitu : kepala keluarga yang memikul beban ayahan desa adat. Sedangkan kepala Keluarga lainnya yang juga menempati *kuren ayahan* desa itu tidak berstatus sebagai anggota desa adat *ngarep* atau *krama ngarep*, melainkan berstatus sebagai *krama roban* (*krama balu*) yang kedudukannya sebagai pembantu dari *krama ngarep* di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap desa adat. Status jenis *krama balu* inilah yang memberi peluang kepada warga untuk pergi merantau baik merantau disekitar pulau Bali maupun di luar pulau Bali. Apabila warga yang

merantau ingin menyelesaikan tentang adat dan upacara agama Hindu, maka ia tetap mendapat pelayanan dari banjar maupun desa adat.

3.3.1 Kewajiban anggota desa adat

Setiap warga desa adat memikul kewajiban-kewajiban yang patut dipenuhi atau dilaksanakannya. Kewajiban dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya merupakan kewajiban sosial yang patut dilaksanakan oleh manusia sebagai makhluk sosial yang menginginkan keserasian dan keseimbangan hidup sebagai landasan untuk mewujudkan ketentraman, keadilan dan kesejahteraan lahir dan bathin dalam persekutuan hidup bersama.

Secara garis besarnya kewajiban warga desa adat Pohgading meliputi :

3.3.1.1 Krama Ngarep

- a) Melaksanakan ayahan desa (tugas-tugas krama desa) dengan tenaga dan materi sepenuhnya.
- b) Krama desa yang berstatus *balu* dikenakan ayahan desa (tugas-tugas krama desa) dan materi setengahnya.
- c) Krama desa Truna (tidak kawin) dikenakan tenaga materi dan seperlunya.

Bentuk ayahan dikenakan kepada ketiga jenis krama tersebut diatas dapat diamati pada waktu menyelenggarakan kerja bakti, memperbaiki, membangun Pura milik desa adat, pada waktu menyelenggarakan upacara Dewa Yadnya (ngodalin) di pura milik desa, menyelenggarakan upacara Buta Yadnya (macaru) di setiap *tilem kesanga*, melaksanakan upacara *makiyis*, menyelenggarakan pembangunan dan tugas-tugas lain untuk kepentingan desa adat.

Disamping itu, warga berkewajiban untuk tunduk dan taati peraturan-peraturan yang berlaku bagi desa adat yaitu : awig-awig baik yang tertulis maupun tidak tertulis, *paswara* dan *sima* yang telah berlaku (*setinut ring sedaging awig-awig, paswara, miwah sedahan pararem*

desa). Serta menjaga nama baik desanya dan melaksanakan suka-duka (gotong royong) antara sesamanya.

3.3.2 Hak Keanggotaan Desa Adat

Di dalam mekanisme kehidupan desa adat, maka warga desa adat mempunyai hak-hak tertentu sebagai imbalan atas kewajiban-kewajiban yaitu : berhak untuk memilih kepala desa adat (bendesa adat), ikut serta dalam sangkepan (rapat) desa adat, ikut serta dalam pemerintahan desa adat bersama-sama dengan prajuru lainnya, berhak dipilih sebagai prajuru tanpa didasari darah keturunan bangsawan.

3.4 Struktur Kelembagaan Desa Adat

Desa adat merupakan satu kesatuan, suatu tata susunan yang tertentu yang melingkupi kesatuan-kesatuan yang lebih kecil yang terletak di wilayah desanya. Dalam struktur organisasi Desa Adat dikepalai oleh "Bendesa Ada" atau ada pula yang menamakan "Kelihan Desa Adat". Kedua kata tersebut sesungguhnya memiliki arti yang berkaitan erat dengan kedudukan dan peranannya dalam tatacara kehidupan adat Bendesa merupakan dua kata dari bahasa Bali yaitu "Banda" dan Desa" yang berarti tali pengikat Krama desa atau warga desa. Dengan demikian bendesa dipandang sebagai simbol persatuan dari seluruh warga desa yang diharapkan akan dapat mempersatukan rasa kekeluargaan warga desa baik dalam keadaan suka maupun duka. Sedangkan kata kelihan berarti tua atau lebih tua, maka kelihan desa adat diartikan sebagai orang yang dituakan di desa adat atau ketua persekutuan desa. Dituakan mengandung arti bahwa ia adalah panutan dan tempat warga desa meminta petunjuk, nasehat atau bimbingan mengenai tata cara kehidupan di desa pakraman atau paguyuban desa.

Melihat kedudukan Bendesa adat atau kelihan desa adat, maka dalam proses pemilihannya terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh kepala desa adat, antara lain :

1. Memiliki kepribadian yang patut diteladani sehingga dapat menjadi panutan warga desa

2. Memiliki kemampuan dalam menata bidang-bidang yang menyangkut adat istiadat
3. Memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan upacara Panca Yadnya (upacara keagamaan Hindu).

Ketiga butir di atas merupakan syarat utama bagi seorang kepala desa adat.

Pada masyarakat di Bali taram, desa adat umumnya merupakan kesatuan yang cukup luas dan banyak warganya, yang kemudian terbagi-bagi ke dalam kesatuan wilayah yang lebih kecil berupa banjar-banjar adat atau banjar sukaduka. Masing-masing Banjar juga memiliki Kelihan Banjar dan pembantu-pembantunya yang disebut dengan istilah "Prajuru", sebagaimana halnya dengan desa adat. Apabila desa adat lebih merupakan suatu komunitas keagamaan yaitu melakukan tugas-tugas yang bersifat keramat juga bertugas dalam bidang-bidang yang lebih bersifat sekuler.

Berikut tugas-tugas dari suatu Banjar Adat, yaitu :

1. Ikut dalam melaksanakan upacara-upacara pada pura-pura desa adat, mengkoordinir pekerjaan-pekerjaan, pengumpulan bahan-bahan untuk keperluan upacara tersebut.
2. Menangani urusan-urusan seperti perkawinan, perceraian
3. Ikut dalam upacara "ngaben" atau melakukan penguburan bagi warga Banjar yang meninggal.
4. Memelihara bangunan-bangunan desa "banjar", juga melakukan perbaikan-perbaikan terhadap jasa desa.

Segala tugas-tugas dan kewajiban, keputusan-keputusan Desa adat yang menjadi beban warga desa disampaikan oleh Bendesa Adat kepada Kelihan Banjar dan selanjutnya Kelihan Banjar menyampaikan kepada seluruh warga dalam "Sungkepan" atau rapat banjar adat, atau dengansurat edaran, atau melalui pemberitahuan lisan yang disebut "Pengaruh" atau "Dedauhan", oleh juru arah atau "Kasino".

Pada desa adat Pohgading, susunan jabatan dalam prajuru desa adat (tahun 1992 - 1997) terdiri dari Bendesa Adat sebagai pemimpin tertinggi yang diapit oleh Penuntun yaitu kepala desa Ubung Kaja dan

sesepuh. Dibawah Bendesa Adat adalah “Petujuh” (Wakil Bendesa), Penyarikan (sekretaris), Patengen (Bendahara). Kasinoman (juru arah) dan para kelihan Banjar Adat yang berjumlah dua belas (12).

1. Banjar Adat Binoh Kelod
2. Banjar Adat Binoh Kaja
3. Banjar Adat Kauh Kutuh
4. Banjar Adat Pohgading
5. Banjar Adat Anyar-Anyar
6. Banjar Adat Tulangampiang
7. Banjar Adat Batu Mekaem
8. Banjar Adat Tegal Kangin
9. Banjar Adat Tegal Kauh
10. Banjar Adat Liligundi
11. Banjar Adat Pemangkalan
12. Banjar Adat Petangan Gede

Pada masing-masing Banjar adat juga terdapat struktur kelembagaan yang lingkupnya lebih kecil dari pada desa adat. Berturut-turut adalah, Kelihan Banjar adat sebagai pimpinan tertinggi yang diapit oleh Penuntun dan sesepuh, jabatan dibawahnya adalah penyarikan (sekretaris), Patengen (Bendahara), Kasinoman (juru arah) dan paling bawah Krama Banjar adat.

Banjar-banjar yang ada di desa adat dikelompokkan berdasarkan jumlah anggotanya. Untuk Banjar yang memiliki anggota lebih dari 50 “Kuren” (keluarga) digolongkan sebagai banjar yang besar, sedangkan banjar yang beranggotakan kurang dari 50 kuren digolongkan sebagai banjar yang kecil. Untuk desa adat Poh Gading jumlah banjar yang besar jumlah anggotanya ada 6 buah, dengan banjar Benoh Kaja yang memiliki jumlah anggota terbanyak yaitu 95 keluarga. Sedangkan banjar kecilnya berjumlah 6 buah dengan Banjar Anyar-Anyar sebagai banjar yang memiliki jumlah anggota paling kecil, yaitu 26 kuren.

Untuk memudahkan pengaturan dalam melakukan pekerjaan bersama maka banjar yang besar dibagi lagi ke dalam kelompok-kelompok lebih kecil yang disebut “tempek”. Nama Tempek biasanya diberikan sesuai dengan letaknya dilihat dari Bale Banjar, sebagai contoh : Tempek-Kangin, Tempek-Kauh, atau Tempek Kaja, Tempak

Kelod. Namun ada pula yang menggunakan nama dengan pedoman lain, seperti tempek - dajan - pempatan, tempek - delod - pempaten, tempek - dauh rurung dan sebagainya. Sebagai pimpinan suatu tempek adalah Kelihan Tempek. Dalam melaksanakan tugasnya ia dibantu oleh seorang juru-arah.

Secara umum pada tiap-tiap desa adat atau banjar adat memiliki perkumpulan-perkumpulan yang berada dalam organisasi desa/banjar menurut kebutuhan warganya. Perkumpulan ini disebut dengan istilah "Sekaa". Adapun, Sekaa bukan merupakan aparat desa atau banjar, akan tetapi suatu perkumpulan yang diadakan untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat sementara atau memiliki jangka waktu tertentu. Keanggotaan perkumpulan adalah atas dasar suka rela tanpa ikatan apapun kecuali kesamaan tujuan saja, sehingga jumlah anggotanya tidak dapat ditentukan.

Secara umum perkumpulan ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memelihara dan membina adat, karena masing-masing "Sekaa" mengkonsepsikan dan mengaktifkan kegiatan-kegiatan tertentu yang dikontrol dan diawasi oleh adat yang dipranatakan ke dalam masing-masing "Sekaa" tersebut.
2. Mewariskan adat dari generasi satu ke generasi berikutnya terutama bagi sejumlah "Sekaa" yang keanggotaannya dilanjutkan menurut keturunan.

Adapun bidang-bidang sekaa ini meliputi :

- a. Lapangan Pertanian : "Sekaa numbag" (mencangkul), "Sekaa Memula" (menanam) "Sekaa Manyi" (mengetam).
- b. Lapangan Kesenian : Sekaa gong, sekaa topeng, sekaa joget, sekaa legong, sekaa angklung, sekaa arja, sekaa ukir, dan sekaa lain-lain.
- c. Lapangan Keagamaan : Sekaa mekidung (para penyanyi nyanyian suci), sekaa pemangku (para pemimpin pura) dan lainnya.

Setiap “Sekaa” memiliki seorang pemimpin yang disebut “Kelihan Sekaa”. Pemimpin Sekaa ini diangkat berdasarkan pemilihan untuk kurun waktu tertentu. Kelihan Sekaa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh (sekretaris), patengen (bendahara) dan kasinoman (juru arah).

Mengenai struktur kelembagaan desa adat daerah Pegunungan di Bali terdapat beberapa perbedaan yang cukup prinsip dibanding dengan desa adat Bali dataran. Sebagai contoh desa adat Tenganan di daerah kabupaten Karangasem, pimpinan desa pada hakekatnya adalah pada suatu dewan tua-tua. Pemegang pimpinan kelihan desa yang merupakan kedudukan tertentu dalam struktur keanggotaan desa dan kedudukan itu dicapai dengan suatu sistem pergeseran Tradisional, sehingga menampilkan adanya korelasi antara tingginya tingkat kedudukan dengan tingkat senioritas. Untuk lebih jelasnya berikut adalah urutan kedudukan perangkat desa adat Bali pegunungan :

1. Lima orang Luanan
2. Enam orang Bahan Duluan
3. Enam orang Bahan Tebenan
4. Enam orang Tambalapu Duluan
5. Enam orang Tambalapu Tebenan
6. Pengekduan

Lima orang Luanan di atas berkedudukan sebagai badan penesehat dan enam orang Bahan Duluan sebagai “keliang desa” (di daerah kabupaten Karangasem, Kelihan disebut “keliang” yang berasal dari kata “kelihanga”, artinya yang dijadikan “Panua atau Ketua”. Peranan dari kedua perangkat ini adalah sebagai penampung aspirasi masyarakat dan pertanyaan-pertanyaan menjadi soal adat istiadat, kemudian membicarakan dengan keliang-keliang lainnya. Sedangkan 6 orang bahan Tebenan dan 6 orang Bahan Duluan adalah calon-calon pengganti keliang-keliang yang meninggal atau berakhir masa jabatannya. Tugas pokok dari kedua belas (12) bahan ini adalah sebagian “penyarikan” secara bergiliran mengenai 6 orang. Tambalapu Tebenan dan 6 orang Tambalapu Duluan, secara bergiliran menjadi juru arah Krama desa. Yang terakhir “Pang eluduan” bertugas untuk menjemput luanan pada waktu akan diadakan “sangkep” atau rapat desa di Bale Agung.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa desa adat pegunungan menerapkan sistem pemerintahan secara kolektif, maka jenis dan jumlah perangkat desa adatnya lebih banyak dari pada desa adat dataran. Sebagai tambahan, desa adat merupakan komoditi yang pokok, artinya keberadaan banjar tidak begitu memegang peranan penting dalam struktur kelembagaan desa. Meskipun terdapat organisasi Banjar, fungsinya sangat terbatas tidak seperti banjar-banjar pada desa adat Bali Dataran.

3.5 Fungsi dan Bidang-bidang yang ditangani Desa Adat

Adapun fungsi Desa Adat di Bali secara umum adalah untuk memelihara, menegakan dan memupuk adat istiadat yang berlaku di desa adatnya, yang diterima secara turun temurun dari para leluhur mereka. Pemupukan adat istiadat ini meliputi pengaturan hubungan sosial dalam persekutuan teritorial dengan landasan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Agama Hindu. Oleh sebab itu fungsi desa adat di Bali mencakup pengaturan unsur-unsur wilayah, manusia dan Tuhan yang dikenal dengan konsep “Tri Hita Karana”.

Dalam penerapan fungsi desa adat dibuatlah seperangkat peraturan desa yang dituangkan dalam bentuk “awig-awig desa”, baik tertulis maupun yang tak tertulis. Secara umum awig-awig memuat peraturan tentang hak kewajiban warga desa adat berkaitan dengan tata pergaulan hidup yang meliputi unsur-unsur wilayah (pelemahan), individu (Pawongan) dan tempat-tempat pemujaan bagi warga setempat (Parhyangan). Sebagai gambaran berikut ditampilkan beberapa aturan-aturan atau awig-awig pada desa adat Pohgading :

a. Pelemahan (wilayah desa adat)

Sebagai satu kesatuan wilayah, untuk setiap desa adat haruslah memiliki batas-batas wilayah yang jelas. Wilayah atau pelemahan diatur dalam awig-awig desa adat dengan ketentuan nyata perihal tata letak Kahyangan Tiga dan “Setra” menurut “Tri mandala (letak setra dibagian hilir). Tata pelemahan juga mencakup batas wilayah banjar dan struktur pola menetap anggota krama desa adat menurut ketentuan “Tri angga

(sanggah, natah, dan lebu), Hasta bhumi (tata letak pekarangan perumahan). Pembinaan dalam tata pelemahan ditekankan pada kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

b. Pawongan (warga desa adat)

Fungsi desa adat dalam bidang pawong meliputi : sikap mental, hubungan antar sesama warga desa adat, pengelompokan sosial, tata krama kehidupan sosial masyarakat dan nilai budayanya. Pada setiap warga desa dikembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Tri kaya Parisudha (berfikir, berkata dan berbuat baik dan suci). Pembinaan pawongan seluruhnya diarahkan untuk terciptanya hubungan sosial yang harmonis berdasarkan asas kekeluargaan.

c. Parhyangan (Tempat Pemujaan)

Parhyangan merupakan refleksi kehidupan religius desa adat yang erat hubungannya dengan tempat-tempat suci untuk memuja Hyang Widhi Wesa dalam aspek Tri Murti yaitu Brahma, Wisnu dan siwa. Ketiga sakti Hyang Widhi itu bersemayam pada Kahyangan Tiga yaitu Pura Desa, Puseh dan Dalem. Kahyangan Tiga sebagai milik desa adat merupakan wahana aktivitas keagamaan khususnya dalam melaksanakan upacara Panca Yadnya. Pembinaan di bidang Parhyangan meliputi : pemeliharaan keadaan fisik kahyangan ataupun “palinggih”. Kelengkapan peralatan upacara dan tata cara pelaksanaan upacara keagamaan.

Dari apa yang tertera pada awig-awig di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi Desa adat pada dasarnya adalah untuk mengatur tata kehidupan warga desanya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan secara utuh. Beberapa pokok fungsi desa adat adalah :

1. Mengatur hubungan krama desa dengan kahyangan
2. Mengatur pelaksanaan Panca Yadnya agama Hindu dalam masyarakat.
3. Mengatur pengunaan setra
4. Mengatur hubungan antar sesama warga desa (krama desa)

5. Mengurusi tanah, sawah dan barang-barang lainnya milik desa adat.
6. Menetapkan sangsi-sangsi bagi pelanggaran terhadap hukum adat.
7. Menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.
8. Memberikan perlindungan hukum bagi krama desa.
9. Mengikat persatuan antar sesama warga desa dengan cara gotong-royong dalam bidang-bidang ekonomi, teknologi, kemasyarakatan dan agama.
10. Menunjang dan mensukseskan program pemerintah dalam memajukan desa, pendidikan dan perekonomian.

Mengenai fungsi banjar, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa banjar merupakan kesatuan hidup di bawah desa adat, terutama sekali ialah mengatur tata krama kehidupan sosial warga banjar baik dalam keadaan suka dan duka. Dalam lingkup ini setiap krama banjar dituntut mampu mengembangkan sikap gotong-royong pada tugas-tugas kemasyarakatan dan lingkungan keluarga dari pada anggota banjar, khususnya dalam penyelenggaraan upacara Panca Yadnya. Sebagai tambahan, banjar juga memiliki fungsi untuk menggerakkan para anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan yang telah digariskan oleh pemerintah seperti, misalnya dalam bidang program keluarga berencana, masalah kependudukan, pendidikan, kesehatan, penanggulangan bahaya narkotik, pertanian, kepariwisataan, kebudayaan dan lainnya.

Baik fungsi desa adat atau banjar suka duka dapat berjalan karena adanya partisipasi aktif dari para warga untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai bagian dari kesatuan sosial. Adapun kewajiban warga desa adat terdiri dari hal pokok yaitu :

1. Melaksanakan ayahan-desa (tugas-tugas krama desa) yang berupa kerja bakti, memperbaiki/membangun pura milik desa adat, menyelenggarakan upacara Dewayadnya (ngodalin) di pura milik desa, menyelenggarakan upacara Bhutayadnya (mecaru) di desa setiap "tilem kesanga", melaksanakan upacara makiyis, menyelenggarakan pembangunan-pembangunan untuk

kepentingan desa adat, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya untuk desa adat.

2. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku bagi desa adat yaitu, awig-awig baik tertulis maupun tidak tertulis; “paswara” dan “Sima” yang telah berlaku. Selain itu warga desa adat wajib menjaga keamanan dan ketentraman bersama, menjaga nama baik desanya dan melaksanakan suka-duka (gotong-royong) antar sesamanya.

Sebagai imbalan dari kewajiban-kewajiban di atas, maka setiap warga desa adat juga memiliki hak-hak tertentu, seperti hak untuk memilih kepala desa adat, ikut serta dalam sangkepan (rapat desa); ikut serta dalam pemerintahan desa adat bersama-sama dengan Prajuru lainnya, juga berhak untuk dipilih sebagai prajuru atau perangkat desa.

3.6 Sarana Penunjang

Adapun yang menjadi sarana penunjang terhadap berlangsungnya tata kehidupan desa adat meliputi 3 hal pokok, yaitu “bala”, “kosa”, dan “Wahana”. Bala adalah unsur krama desa atau warga desa yang sadar akan kewajiban untuk melaksanakan Dharma Agama (kewajiban yang diperintah oleh ajaran agama Hindu) dan Dharma Negara (kewajiban untuk bekerja dan mengabdikan bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat). Wahana adalah suatu wadah atau tempat untuk melaksanakan aktifitas warga masyarakat dalam rangka merencanakan, mengkoordinir, ataupun memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan desa adat. Sedangkan “Kosa” merupakan kelengkapan dana atau fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan warga desa.

Ketiga unsur di atas merupakan suatu kebutuhan vital bagi kelanjutan eksistensi dari suatu desa adat. Oleh sebab itu setiap adat mutlak memilikinya, meskipun pada tingkat yang paling sederhana.

Berikut ini adalah sarana penunjang yang berupa alat-alat perlengkapan desa baik yang bersifat fisik ataupun non fisik yang merupakan milik komonitas seluruh warga desa adat, antara lain :

1. Wantilan atau Balai Desa

Balai desa adalah tempat pertemuan warga desa membahas suatu masalah yang berkenaan dengan kepentingan desa adat. Balai desa atau Wantilan desa merupakan wahana pertemuan penting selain Pura Desa. Disinilah dilaksanakan rapat desa atau sangkep secara berkala dan yang bersifat insidentil. Berbagai masalah desa seperti penyusunan awig-awig, perencanaan penyelenggaraan upacara Upakarya Yadnya desa seperti Ngusabha Desa, Ngusabha Nini, Meprani pada waktu Tawur Kesanga, Pujawali di Kahyangan Tiga dan berbagai musyawarah kegiatan adat semuanya dilakukan di wantilan desa.

Khusus mengenai bentuk arsitektur wantilan desa, Bale Banjar terdapat beberapa ketentuan khusus berdasarkan ketentuan agama dan adat, dan aturan ini telah tertuang pada Asta Kosala, Asta Kosali serta Asta Bumi. Sedangkan kayu/bahan baku bangunan di usahakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang tertulis dalam lotar Janataka. Apabila proses pembangunan Balai Banjar/Wantilan sudah selesai maka diselenggarakan upacara Yadnya yang dinamakan "Pemelaspas" menurut ketentuan-ketentuan tertuang dalam lontar Wiswakarma Tatwa. Di desa adat Pohgading Wantilan yang sering dipergunakan dalam kaitan dengan program desa adalah Wantilan yang berada di Pura Dalem.

2. Kukul dengan bale Kukulnya

Kukul merupakan alat untuk mengumpulkan penduduk desa pada saat akan diadakan pemberitahuan mengenai kematian, bergotong royong, bencana alam atau sangkepan. Orang yang berhak untuk memukul kukul adalah Kasinoman Bale Desa, maka kukul ini dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan agama dan adat yang tertulis pada sastra-sastra lontar. Pada waktu Piodalan di Pura Dewa atau di Pelinggih banjar, Bale kukul juga diupacarai dengan upacara upakara Yadnya menurut ketentuan-ketentuan sastra agama Hindu.

3. Alat-alat Perlengkapan Desa

Alat-alat perlengkapan desa dipergunakan pada saat desa/banjar melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat massal seperti "mebat" atau

membuat masakan tradisional Bali. Alat-alat ini berupa *talenan*, *penggorengan*, *tempeh*, *ngiu*, *taban* dan lain-lainnya. Yang semuanya milik desa dan disimpan di Balai Desa pada saat tidak dipergunakan.

4. **Pura-pura Kahyangan Desa atau Kahyangan Desa**

Pura-pura ini merupakan tempat suci warga desa adat dalam melaksanakan upacara Panca Yadnya (ibadah agama). Sanggah atau Pemerajan dibangun di setiap rumah warga desa atau di pelinggih bale banjar.

5. **Setra dan Pelinggih Prajapati**

Setra merupakan tanah kuburan milik desa adat sebagai telajakan atau lingkunan wilayah. Pura Dalem yang dipergunakan khusus untuk menanam jenasah/sawe umat Hindu. Tata cara pemeliharaan dan pemakaian setra diatur menurut ketentuan-ketentuan sastra agama Hindu, antara lain yang termuat dalam lontar Yama, Purwana Tatwa, Sanghyang Aji Swamandala, Sundarigama, Mpulutuk dan dituangkan dalam awig-awig Desa Adat, yang bersangkutan.

6. **Sangsi-sangsi Adat**

Untuk menegakan ajaran agama Hindu dan Adat bali yang dituangkan di dalam awig-awig desa atau Paswara Desa terdiri dari *Tri Danda* atau tiga jenis sangsi hukum, yaitu jiwa danda misalnya minta maaf atau diberhentikan sementara dari keanggotaannya sebagai Krama desa/Banjar untuk jangka waktu tertentu, Arhadanda atau membayar denda dan Sangaskaradanda atau diwajibkan untuk mengadakan suatu upacara-upacara Yadnya.

7. **Dana**

Yaitu berupa uang dan kekayaan milik desa yang diperoleh dari urunan atau iuran warga desa yang kemudian dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan desa Pakraman. Misalnya pada *Buda cemeng Kelau* dan *Odalan bhetara Sedana* di buatkan upacara Yadnya,

sehingga dana yang diperoleh digunakan sesuai dengan ajaran-ajaran dharma.

8. **Prajuru**

Yaitu bendesa Adat/Kelihan desa Adat. Penyarikan, Kasinoman, Petengan dan para pembantu Bendesa Adat bertugas untuk melaksanakan perintah-perintah dari Bendesa Adat/Kelihan Desa Adat dalam hubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan tugas Prajuru Desa Adat secara keseluruhan.

Semua sarana penunjang ini merupakan kebutuhan utama dari Desa Adat dalam melaksanakan Swadharmanya, sehingga pada tiap-tiap Desa Adat akan terdapat sarana penunjang ini meskipun dalam wujudnya yang sederhana atau minim sekali. Jadi berdasarkan sarana-sarana penunjang ini kiranya telah dapat diidentifikasi bahwa baik Desa Adat maupun Banjar suka duka/Banjar Adat, pada hakekatnya merupakan wadah kegiatan-kegiatan sosial - religius atau sosial keagamaan Hindu dari seluruh warga Desa Adat dan atau Banjar Suka Duka.

BAB IV

HUBUNGAN DESA ADAT DENGAN PEMERINTAHAN NASIONAL

Sebelum penulis memaparkan bagaimana hubungan antara desa adat sebagai pemerintahan tradisional dengan sistem pemerintahan Nasional, terlebih dahulu perlu kiranya dijelaskan, kenapa desa adat tetap bertahan pada masyarakat Bali. Tentu hal itu ada yang memfaktori. Faktor yang pertama, adanya dorongan dari masyarakat Bali dan faktor yang kedua adanya landasan hukum nasional yang pemerintahan desa adat di Bali.

Orang Bali sangat bangga, apabila mampu melestarikan dan mengoperasionalkan puncak-puncak kebudayaan yang pernah hidup dan berlaku pada masa kerajaan Majapahit maupun sebelumnya. Atas keberhasilan orang Bali terhadap sikap ini, maka Bali disebut sebagai Jawa Kuna yang terpelihara dan Bali sebagai Republik Desa yang Terisolasi. (H. Schulte Nordholt, 1906).

4.1 Bali Sebagai Jawa Kuna Yang Terpelihara

Pada permulaan abad ke-19 T.S Rafles dan J. Crawford adalah yang pertama mencoba untuk menciptakan citra tentang Bali secara

akademis. Hanya saja Raffles masih tidak mengakui dirinya sendiri, pada waktu ia menulis sebagai berikut : “suasana bali sekarang ini boleh jadi dianggap sebagai suatu cerita tentang kondisi-kondisi masa lalu dan kebiasaan-kebiasaan penduduk Jawa”. Dengan ini sebenarnya ia telah memberi dorongan bagi peneliti untuk melakukan riset selanjutnya tentang masyarakat dan kebudayaan Bali. Demikian juga Crawfurd juga telah menekankan tentang konsepsi Hindu Bali dan ide bahwa Jawa Hindu Kuna dapat berhasil ditangkap kembali di Bali. Pada pertengahan abad ke-19 atas desakan W.R. Van Hoevel, sarjana sansekerta dan ahli kebudayaan timur R. Friedrich telah ditugaskan menemukan Unsur-unsur Jawa Kuna di Bali. Dari hasil penelitiannya ini kemudian Van Hoevel Jawa berkesimpulan bahwa Bali dalam situasi yang sama adalah sebagai Jawa pada permulaan abad ke-15. Kesimpulan ini ditarik atas dasar premisa bahwa pada abad ke-15 dengan peristiwa Islam, peradaban tua dan klasik Hindu Jawa telah hilang. Setelah itu masyarakat Jawa hanya mengikuti warisan moral dan spiritual. Sampai abad ke-19 Bali masih tampak sederhana dengan tradisi kehidupannya. Menyadari bahwa Bali adalah wilayah kekuasaan Majapahit, dan pola pemerintah yang dikembangkan di Bali adalah meniru Jawa, (Majapahit), maka bila ingin mengetahui peradaban dan kebudayaan Jawa, menurut Van Hoevel, hal ini dapat ditemukan di Bali.

Citra Bali sebagai Jawa Kuna yang terpelihara lahir pada abad ke-19 sebagai pandangan kaum orientalis yang menginginkan Bali tetap utuh dari pengaruh luar, sehingga kebudayaan klasik Hindu tetap terpelihara dan ini sangat menguntungkan untuk bahan sajian secara keilmuan dimasa yang akan datang. Praktek Jawa Kuna dalam pemerintahan tradisional dapat dilihat pada struktur organisasinya, seperti apa yang tercantum pada kitab Negara Kertagama 79,3. (Pigoaud, 1960). Di desa penelitian istilah dan struktur organisasinya juga mempergunakan seperti apa yang terdapat dalam kitab Negara Kertagama (lihat Bab II Sub 3,9) (mengenai struktur desa adat Pohgading).

Tahun 1921 seorang asisten Residen yang bernama Berkhout telah membuktikan keutuhan Bali, dengan memakai bandingan pada negara India, dimana setelah masuknya unsur-unsur asing yang membawa kesusutan moral, fisik dan finansial.

4.2 Bali Sebagai Republik Desa Yang Terisolasi

Ada seorang pegawai administrasi Belanda F.A. Lieftrinck, telah dinyatakan menemukan Bali yang sebenarnya. Sebagai seorang Pamong Praja, Lieftrinck bertugas di lapangan dan ia telah banyak menangani masalah-masalah praktis, melalui kewenangan pemerintahan kolonial dalam suatu lingkungan yang asing. Karena menangani pemerintahan, tentu ia sangat paham akan pemerintahan tradisional setelah ia membandingkan dengan sistem pemerintahan kolonial. Tidak hanya membuat perspektif yang berbeda dari para orientalis, tetapi berbeda juga dalam prioritasnya. Ia terikat pada kepentingan yang sangat tinggi, tidak kepada golongan elit, tetapi pada “Bali Padesaan”. Sebagai suatu hasil penelitiannya di daerah lokal Bali Utara ia melihat otonomi komunitas tradisional seperti desa adat dan subak sebagai Bali sesungguhnya.

Tidak berlebihan bahwa Lieftrinck diberikan penghargaan sebagai salah seorang pendiri apa yang disebut “Pelajaran Hukum Adat” (adat law school), yang telah melakukan pencatatan terhadap kebiasaan lokal dan pranata-pranatanya serta merumuskannya sesuai dengan konsep-konsep hukum Barat.

Dalam kaitannya dengan hukum adat Bali Lieftrinck mendasarkan analitiknya pada dua asumsi dasar yaitu : Pertama, Lieftrinck sangat meyakini secara akademis bahwa adat Bali dalam proses perubahannya akan berjalan sangat lambat, termasuk juga mengarahkan Desa komunal tertutup menuju kebebasan individual, kedua ajaran hukum adat Bali telah terbentuk kedalam suatu model yang baku dalam tatanan format yang legalistik (penuh simbol-simbol resmi) sehingga intuisinya tampak formal seakan-akan tidak memberi peluang pertentangan hubungan antar manusia. Sehingga sebagai konsekwensinya dalam kerangka kerja hukum adat hampir tidak ada ruangan untuk dinamika hubungan kekuatan nyata dan perubahan-perubahan yang bersifat historis. Dengan demikian perubahan yang diterima lebih dipandang sebagai penyusutan dan perusakan dari tatanan tradisional dan komunitas lokal.

Asumsi Lieftrinck itu dapat dipahami apabila pandangan diarahkan pada keterpaduan antara ajaran Hindu dengan pelaksanaan adat di Bali yang merupakan suatu ikatan Syskretik, Keterpaduan ini terwadahi

oleh desa adat, sehingga bila terjadi perubahan di tingkat desa adat, otomatis terjadi perubahan pada ajaran agama Hindu dan adat Bali. Perubahan hanya mungkin diterima bila mengangkat lapisan luar dan tidak mengenai prinsip dasarnya yang bersifat sosial religius magis dan bernilai sangat luhur. Kenyataan ini juga diamati nuansa penemuan-penemuan Liefcrinck, citra tentang Bali masih sama sampai berakhirnya masa kolonial.

Sebagai kebanggaan terhadap nilai-nilai luhur yang diemban oleh desa adat, maka pemerintah Daerah Tingkat I Bali merasa berkewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur tersebut, sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan sistem pemerintahan nasional. Untuk merealisasi kebijakan yang arif itu, maka dibentuklah Majelis Pembinaan Lembaga adat Daerah tingkat I Bali. Untuk merangsang pembinaan terhadap desa adat, Pemda Bali bersama dengan Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali setiap tahun menyelenggarakan lomba desa adat.

4.3 Hubungan Hukum Nasional dengan Pemerintah Desa Adat.

Untuk memperoleh kejelasan tentang hubungan Desa adat dengan landasan hukum nasional perlulah dicari pengaturannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang di Indonesia, dan dalam bidang apa hubungan tersebut.

4.3.1 Bidang Perundang-undangan

Sebagai landasan pokok dalam melihat pengaturan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 kelihatan suatu aturan yang memberi landasan bagi diakuinya otonomi Desa sebagai persekutuan yang bersifat asli. Hal ini terlihat dalam pasal 18 UUD 1945 yang mengatakan : "Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan menghayati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Penjelasan daripada pasal 18 UUD 1945 tersebut menegaskan lagi sebagai berikut : “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu “*eenheidstaat*” maka Indonesia tak akan mempunyai Daerah di dalam lingkungan yang bersifat “*Staat*” juga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-Daerah yang bersifat otonom (*streck dan locale rechgemeenschappen*) atau daerah Administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah oleh karena di daerahpun Pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “Zelfbestuur ende landschappen” dan Volksgemeenschappen seperti Desa di Jawa dan Bali. Negeri di Minangkabau, Dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai Daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Dengan memperhatikan bunyi ketentuan pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya seperti diuraikan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa otonomi daripada persekutuan hukum yang berupa desa di Bali tetap dihormati sebagai suatu persekutuan hukum yang bersifat asli. Dengan dihormatinya kedudukan persekutuan hukum itu mengandung arti diakuinya persekutuan hukum tersebut dan sistem pemerintahannya dalam kehidupan bernegara di Indonesia bahkan ditegaskan lagi bahwa segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan tetap mengingat hak-hak asal-usul Daerah tersebut. Jadi jelas bagi kita bahwa persekutuan hukum yang berupa Desa di Bali telah mendapat tempat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berupa pengakuan terhadap otonominya yang bersifat asli.

Bagaimanakah halnya dengan pengaturan oleh peraturan perundang-undangan lain yang merupakan pelaksanaan daripada pasal 18 UUD 1945 tersebut?

Untuk itu perlulah kita teliti lebih jauh mengenai peraturan-peraturan tersebut sepanjang yang menyangkut kehidupan/kedudukan persekutuan hukum di Indonesia.

Melalui ketentuan peralihan yang terdapat dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 maka dapatlah dilihat sejenak peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa Hindia Belanda yang mengaturlah kedudukan persekutuan hukum desa. Hal ini dapat dijumpai pengaturannya dalam pasal 123 IS (Indische Staatsregeling) ayat 3 dan 4 berbunyi :

- (3) Pengurusan dan pengaturan rumah tangga masyarakat pedesaan pribumi diserahkan pada masyarakat pedesaan pribumi itu sendiri, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, penguasa daerah atau pemerintah-pemerintah daerah otonom lainnya yang ditunjuk dalam suatu ordonansi.
- (4) Manakala apa yang ditetapkan dalam ayat 1 dan 3 dari pasal ini tidak sesuai dengan tata laksana atau dengan hak-hak yang diperolehnya secara hukum, maka pelaksanaannya harus dibatalkan.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas maka nampaknya pada masa Hindia Belanda telah ada suatu pengakuan bagi otonomi dari persekutuan hukum di daerah pedesaan dan dengan sendirinya pengakuan itu terus berlanjut dalam alam Indonesia Merdeka melalui ketentuan Peralihan dan sekaligus ketentuan pasal 18 UUD 1945.

Dalam masa kemerdekaan dapat dijumpai beberapa peraturan yang menyangkut tentang desa sebagai suatu persekutuan hukum yaitu yang terdapat dalam UU No. 19 tahun 1965 tentang Desapraja dan yang terakhir daerah UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa.

Dalam UU ini ditetapkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah. Langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1.a.)

Jelas pula dalam UU ini bahwasanya Desa mempunyai

kewenangan untuk menyelenggarakan rumah-tangganya sendiri, yang berarti mempunyai otonomi walaupun dilihat dari struktur pemerintahan merupakan organisasi yang terendah di bawah Camat. Selain daripada itu persekutuan hukumpun termasuk pula di dalam pengertian di atas yang berarti pengakuan yang tegas terhadap otonominya.

Dengan memperhatikan uraian di atas maka nyatalah bahwa kewenangan daripada persekutuan hukum sebagai satu kesatuan masyarakat yang menempati satu wilayah yang tertentu, untuk menyelenggarakan kehidupan organisasinya, tetap mendapat pengakuan dan tempat dalam kehidupan ketatanegaraan dan kehidupan tata hukum di Indonesia. Demikian sama halnya dengan persekutuan hukum Adat (Desa Adat) di Bali, termasuk dalam kelompok yang mendapat pengakuan seperti itu untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Isi Daripada Otonomi Desa.

Setelah secara jelas dikemukakan di atas bahwa desa dengan otonominya masih tetap mempunyai tempat dalam kehidupan ketatanegaraan dan tata hukum di Indonesia, maka sekarang perlu kiranya di telaah lebih lanjut isi dari pada otonomi desa tersebut, dikaitkan secara kongkrit dengan keadaan yang ada di Bali.

Secara umum otonomi mengandung suatu pengertian menyelenggarakan rumah tangga sendiri, sehingga suatu daerah dikatakan mempunyai otonomi apabila padanya terdapat kewenangan untuk menyelenggarakan kehidupan rumah tangganya sendiri tanpa tergantung pada pihak lainnya.

Apa arti atau isi daripada : “menyelenggarakan rumah tangganya sendiri” itu?

Dengan kalimat “menyelenggarakan rumah tangganya sendiri” sudah terkandung suatu pengertian yang mencakup isi otonomi desa itu sendiri, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai kewenangan desa untuk mengatur, menentukan dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dari pada rumah tangga desa itu.

Untuk dapat menyelenggarakan rumah-tangganya sendiri, maka

pada persekutuan hukum itu diperlukan persyaratan pokok yaitu :

1. Kekuasaan sendiri
2. Daerah (territorium) sendiri
3. Kekayaan/pendapatan sendiri.

Tanpa adanya ketiga pokok unsur tersebut maka tidaklah mungkin kelompok masyarakat yang ada, akan dapat menyelenggarakan kehidupan rumah-tangganya.

ad.1 Kekuasaan sendiri menunjuk kepada adanya wewenang dari masyarakat itu sendiri untuk mengatur, menentukan dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan buat kehidupannya. Biasanya kekuasaan itu diwujudkan dalam bentuk wewenang yang ada dalam diri pengurus (penguasa) dari masyarakat itu, yang dibentuk atas dasar kekuasaan yang ada pada masyarakat tersebut.

Kalau diperhatikan asal-usul kekuasaan itu maka akan dapat dilihat adanya 2 (dua) jenis kekuasaan yaitu :

- a. Kekuasaan yang timbul dari masyarakat itu sendiri; jadi atas dasar kekuatan masyarakat sendiri. Dengan kata lain, kekuasaan itu berasal dari anggota masyarakat. Jenis kekuasaan ini dapat dikatakan bersifat asli, sehingga otonomi yang ada padanya juga dapat dikatakan sebagai otonomi asli.
- b. Kekuasaan yang berasal dari pemberian oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Jelas dalam jenis ini, adanya wewenang karena diberikan dan diakui melalui wujud peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atasan.

Dari kedua jenis kekuasaan yang dikemukakan di atas, maka kekuasaan yang ada pada masyarakat desa sebagai persekutuan hukum adat adalah bersifat asli, sedangkan kekuasaan yang ada pada pemerintah daerah termasuk pula desa yang dibentuk atas dasar ketentuan dari pemerintah atasan (Desa Dinas) adalah merupakan otonomi yang diberikan; jadi tidak bersifat asli.

Kekuasaan yang ada pada persekutuan hukum adat itu, walaupun bersifat asli, dalam kehidupan bernegara di Indonesia dibatasi oleh beberapa hal yaitu :

- a. Daerah, yaitu bahwa kekuasaannya berlaku dalam daerah yang terbatas di mana anggota masyarakat itu berada. Di luar daerahnya maka berlakulah kekuasaan lain (Negara atau Daerah lain).
- b. Kekuasaan Pemerintah Atasan (Daerah/Negara) yaitu bahwa penyelenggaraan kekuasaan dalam daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Atasan tersebut. Walaupun persekutuan hukum tersebut memiliki otonomi yang asli yang tidak diperoleh dari kekuasaan lain (termasuk kekuasaan Pemerintah Negara), namun oleh karena ia berada dalam wilayah kekuasaan Negara maka haruslah segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan rumah-tangga persekutuan hukum itu memperhatikan kehidupan Negara yang lebih luas.

Kekuasaan dari persekutuan desa itu untuk menyelenggarakan rumah-tangga sendiri, kalau dijabarkan lebih lanjut adalah meliputi :

- a. bidang-bidang yang bersifat organisatoris yaitu yang menyangkut kehidupan organisasinya, antara lain berupa pembentukan pengurus, pembentukan aturan-aturan dalam desa, penentuan keanggotaan desa dan lain-lain.
 - b. Bidang-bidang yang bersifat sosial yaitu yang menyangkut hubungan antara masyarakat dengan anggotanya dan hubungan antar anggota masyarakat yang mengarah kepada kehidupan sosial (termasuk hukum).
 - c. Bidang-bidang yang bersifat religius yaitu yang menyangkut bidang kehidupan adat dan keagamaan. Dibiidang ini kekuasaan dari persekutuan hukum tersebut meliputi pengaturan dalam pelaksanaan upacara-upacara dalam desa, serta ikut campur tangan dalam pelaksanaan upacara dilingkungan warganya. Selain dari pada itu penentuan hak dan kewajiban (tepatnya tugas dan kewajiban) dari para warga dalam bidang ini berada dalam kelompok persekutuan hukum tersebut.
- ad. 2 Daerah atau wilayah persekutuan hukum adat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan rumah-tangga desa memberikan suatu arti bahwa persekutuan hukum tersebut meliputi wilayah yang

jelas dimana sebagian besar dari pada anggota/warganya berada. Dengan wilayah yang jelas maka nampak pulalah sejauh mana kekuasaan daripada persekutuan hukum tersebut berlaku. Yang jelas bahwa kekuasaan itu terbatas berlakunya hanya dalam wilayah yang bersangkutan.

Di dalam kehidupan persekutuan hukum tersebut maka antara warga dan wilayah/daerahnya selalu dijaga hubungan yang harmonis terutama sekali hubungan-hubungan yang bersifat gaib (dengan kekuatan-kekuatan magis yang tidak nampak oleh mata).

Dengan adanya hubungan-hubungan yang erat antara warga dengan tempat tinggalnya dan juga tanah pertanian yang ada di wilayah desanya maka timbul tanggung jawab (kewajiban) yang besar untuk tetap memelihara kelestarian, maupun kesucian wilayahnya. Hal seperti ini sangat jelas kelihatan di Bali betapa upacara-upacara pembersih desa paling tidak setahun sekali dilaksanakan.

Selain upacara pembersih desa maka upacara-upacara yang diselenggarakan dalam desa sebagai tanda upacara di tanah pertanian maupun lain-lain menjadi ciri khas daripada kehidupan itu.

Ad.3 Kekayaan dari persekutuan hukum merupakan sarana penunjang dalam kehidupan dari rumah-tangganya. Dengan kekayaan inilah desa akan dapat menyelenggarakan rumah-tangganya dengan baik.

Harta kekayaan ini dalam lingkungan persekutuan hukum Adat dapat berupakekayaan yang bersifat materiil maupun yang bersifat spirituil yang dianggap mempunyai kekuatan gaib.

Kekayaan yang bersifat materiil memegang peranan dalam menunjang kehidupan desa sehari-hari baik berupa tanah pertanian atau pula iuran anggota desa. Sering pula harta itu mempunyai fungsi mengikat anggota desa dengan tetap berpegang pada pola keseimbangan hak dan kewajiban. Misalnya desa memberikan sebidang tanah (pekarangan/pertanian) kepada anggota (inti) desa dengan membebaskan kewajiban memelihara tempat suci desa atau membiayai keperluan upacara-upacara dalam desa.

Kekayaan yang bersifat immaterial (spiritual) mempunyai fungsi magis yaitu memberikan kekuatan pengikat secara gaib terhadap

keutuhan, ketentraman maupun kesejahteraan daripada desa. Karena itu desa akan tetap berusaha memelihara maupun mempergunakan untuk kepentingan bersama. Dapat digolongkan dalam jenis harta ini adalah bangunan-bangunan suci dalam desa, benda-benda bertuan yang keramat dan lain-lainnya.

Dengan memperhatikan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa otonomi desa pada hakekatnya berisikan kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan desa baik yang bersifat lahiriah maupun spiritual dalam batas-batas tertentu serta mengolah harta milik bersama untuk menjamin kelangsungan hidup desa tersebut.

4.3.3 Hubungan Desa Adat dengan Pembangunan Nasional

Walaupun desa adat itu sistem pemerintahannya bersifat otonomi, bukan berarti, lepas sama sekali dengan program-program pembangunan yang sedang kita laksanakan. Sistem pemerintahannya bukan statis, melainkan dinamis dan fleksibel. Ternyata adat dan agama Hindu di Bali menyentuh kehidupan yang sangat luas dan berkesinambungan, yaitu mengenai hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya dan dengan penciptaannya. Hal ini adalah selaras dengan pembangunan seperti yang tersebut dalam GBHN yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Lebih jauh dalam adat itu mengandung dinamika kehidupan yang berpangkal pada cara berpikir yang praktis yaitu :

1. Menempatkan unsur keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tiap rumah ada sanggah/merajan, dalam Banjar ada tempat pemujaan/Parhyangan. Di daerah persawahan/Subak ada Bedugul, dalam pasar ada melanting juga terhadap manusia mati ada prajapati.
2. Menempatkan unsur Bhuwana agung, sebagai unsur yang menghidupkan manusia, dalam pengejawantahannya dalam desa adat ada pelemahan, dalam subak, wilayah subak.
3. Menempatkan unsur manusia sebagai unsur pelaksana, yang disebut Kerama.

Kelembagaan dalam adat selalu terdiri dari tiga unsur yang merupakan manifestasi dari suatu struktur kehidupan. Sebagaimana juga tampak dalam struktur organisasi Pemerintah yang terdiri dari Pimpinan yang tertinggi (Top management), Pimpinan madya (middle management) dan pimpinan bawah (the lower management).

Lebih jauh Lembaga Adat di Bali sesuai dengan sifat fungsinya tampak sebagai lembaga yang *bersifat sosial relegius*. Lembaga-lembaga adat dimaksud dalam proses administrasinya menampakkan suatu tujuan yang jelas, organisasi, personalia dan managementnya, di mana pimpinan dari lembaga adat itulah yang akan menjalankan segala ketentuan dan kebijakan dalam lembaga adat tersebut.

Berbagai ketentuan dan kebijakan dalam lembaga itu dapat berupa awig-awig, perarem dan ada yang tertulis dan tidak tertulis yang semuanya itu untuk dapat terciptanya suatu kepatuhan lahir dan bathin dari masyarakat adat itu.

Jadi tujuannya ialah : untuk menciptakan suasana yang aman tenteram dan damai, yang mana tujuan ini ialah selaras dengan tujuan pemerintah yaitu : masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Berpangkal tolak dari cara pandang yang demikian itu, maka proses pembangunan di Bali senantiasalah berkaitan dengan adat yang berlaku di masyarakat.

Karena pembangunan itu sendiri adalah memang untuk masyarakat. Kaitan antara adat dengan Pemerintah dalam hubungannya dengan pembangunan, kita lihat dalam beberapa bidang seperti :

a. **Bidang Sosial budaya**

Pembangunan di bidang Sosial Budaya seperti yang menyangkut masalah : Keluarga Berencana, Pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dalam mensukseskan program Keluarga Berencana, Pemerintah menempuh cara sistim Banjar. Sistim Banjar ini cukup efektif, karena Banjar sebagai Lembaga Adat mempunyai berbagai ketentuan yang sifatnya mengikat dan ditaati dengan rasa patut oleh masyarakat sehingga Keluarga Berencana yang dikaitkan dengan sistim Banjar, seolah-olah menjadi milik Banjar yang patut diusahakan dan dipatuhi oleh anggota

Banjar, sehingga sistim keluarga berencana dengan sistim banjar, di Bali berhasil dengan sukses.

Di Bidang Pendidikan

- Pembangunan dalam sektor pendidikan dalam membangun gedung sekolah, untuk mensukseskan pembangunan tersebut, menempuh jalur Lembaga Adat, demikian juga dalam mensukseskan program kewajiban belajar, Pemerintah memakai jalur Lembaga Adat di sana Banjar mewajibkan anak-anak warga banjar yang sudah usia sekolah, untuk memasuki sekolah.
- Sifat-sifat kegotong royongan yang sudah dikenal ada dalam Lembaga adat dimanfaatkan untuk mensukseskan pembangunan di Bidang Pembangunan ini.

Di Bidang Kesehatan

- Pembangunan di Bidang Kesehatan ini perlu ditingkatkan, untuk bisa membudayakan di masyarakat, untuk perbaikan lingkungan hidup kita.

b. Bidang Sosial Ekonomi

Di Bidang Pertanian

Pembangunan di Bidang Pertanian melalui sistim Subak, sangat terkenal, ini subak terbukti keberhasilan di tingkat nasional dan internasional, yaitu dengan berhasilnya Bali diwakili oleh Subak Rejasa Tabanan dalam Lomba Insus 1979 sebagai juara nasional, dan untuk tetap melestarikan Lembaga Adat subak ini, pemerintah daerah Bali telah membuat Musium Subak Bali. Hal ini dimaksudkan agar nilai Budaya Bangsa yang telah terbukti keberhasilannya dapat terus diwariskan bagi generasi selanjutnya.

Di Bidang Perikanan

Terutama di bidang pengembangan perikanan air tawar, peranan Lembaga Adat subak ikut menentukan, dengan mengaturnya dalam

awig-awig subak misalnya mengatur waktu pemeliharaan dan larangan-larangan menangkap ikan.


c. **Bidang Hukum**

Dimaksud di sini dalam bidang awig-awig desa adat/subak, yang semuanya itu untuk dapat tercapainya ketertiban dalam desa seperti yang telah diuraikan tadi.

BAB V

KAJIAN NILAI BUDAYA

Jika ingin memahami perilaku maupun individu masyarakat, maka hal yang tidak bisa dikesampingkan adalah faktor nilai (Value). Peranan nilai sangat menentukan maksud dan tujuan dari tindakan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa membebaskan diri dari pengaruh nilai. Manusia hidup bermasyarakat selalu terlibat dalam persoalan nilai. Ketika kita memuji atau mencela, mengatakan bahwa, suatu tindakan ini benar dan itu salah, ini baik dan itu buruk, pada dasarnya itu semua merupakan ekspresi dari nilai-nilai yang kita pertahankan dalam pikiran kita. Jadi nilai merupakan ukuran kebaikan yang layak diinginkan. Seperti pada kehidupan masyarakat Bali sangat dipengaruhi dan dijiwai oleh agama Hindu. Dengan kata lain kebudayaan bali diintikan oleh nilai-nilai agama Hindu. Seperti apa yang telah tergambar pada bagan dibawah ini.



Dari tujuh unsur kebudayaan Bali di intikan oleh ajaran-ajaran agama Hindu, mulai dari sistem ide, sistem tindakan dan materi.

Dalam sisitem nilai budaya masyarakat Bali terdapat suatu pandangan yang menilai tinggi kehidupan yang di dasarkan atas azas berbakti dan kebersamaan yang keduanya berpangkal pada pandangan hidup masyarakat yang menganggap bahwa manusia itu tidak hidup sendirian di dunia, melainkan di kelilingi oleh komonitinya, masyarakatnya, dan kosmos, di mana manusia merasakan dirinya hanya sebagai suatu unsur kecil saja yang terbawa oleh proses peredaran alam semesta yang maha besar.

Atas dasar azas berbakti itu mendorong untuk menumbuhkan loyalitas untuk mengabdikan dan azas kebersamaan mendorong manusia untuk berorientasi kepada sesamanya. Dari dua azas ini lahirlah nilai-nilai budaya seperti nilai sosial dan religius. Kedua nilai tersebut telah berprogram pada pemerintahan tradisional desa adat.

5.1 Nilai Religius

Sesuai dengan keyakinan masyarakat Bali, bahwa rasa bakti itu di wujudkan dalam bentuk *Yadnya* (korban suci secara tulus ikhlas) yang tidak saja di tujukan kepada Tuhan / Hyang Whidi, juga kepada sesama manusia, makhluk lain, dan di tujukan kepada alam lingkungannya. Bentuk *Yadnya* yang di persembahkan masyarakat tidak terbatas dalam bentuk upacara (upakara) *panca yadnya* juga dalam bentuk lain seperti kerja (tindakan) yang baik, namun juga sumbangan pemikiran (ide) dan bersedekah. Pandangan hidup seperti itulah yang menjadi pedoman masyarakat Bali umumnya dan desa adat khususnya, sehingga dapat mengerakan dan mewujudkan perbuatan nyata dalam bentuk sukaduka, gotong-royong, tolong-menolong dan kerja bakti dalam berbagai segi kehidupan masyarakat yang meliputi bidang : ekonomi, teknologi, kemasyarakatan dan aktivitas agama.

Agama hindu yang mencari kehidupan desa-adat di Bali, menumbuhkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya yang tinggi pada masyarakat Bali. falsafah *Tri Hita Karana* yang pada hakekatnya merupakan pengejawantahan dari hubungan manusia dengan Tuhan/

Hyang Whidhi, hubungan manusia dengan manusia, serta makhluk lainnya dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya di mana ia berada, adalah proyeksi Panca Sradha agama Hindu ke dalam tata kehidupan masyarakat Bali, baik secara individual maupun kolektif dalam bentuk organisasi desa adat dan banjar.

1. Keyakinan terhadap Hyang Whidhi dalam agama Hindu, Hyang whidhi adalah pencipta, pemeliharaan dan pelebur kembali alam semesta ini yang disebut *trikona* yaitu : Utpeti, Sthiti dan Pralina. Keyakinan ini dalam suatu kesatuan desa adat dinyatakan dengan pemujaan kahyangan tiga yaitu : Pura dalem sebagai tempat pemujaan Hyang Whidhi dalam wujud Brahma, Wisnu, dan Siwa. Pemujaan Kahyangan tiga adalah merupakan unsur pokok dalam desa adat di Bali.
2. Keyakinan terhadap Atman. Manusia yang diciptakan, hidup berkembang dan sujud kembali kepada Hyang Whidhi, mengandung arti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang religius. Manusia tidak dapat hidup menyendiri, melainkan saling memerlukan bantuan sesamanya, karena pada hakekatnya manusia adalah satu sesuai dengan adagium tatwamasi (dia adalah engkau). Inilah yang menjadi landasan tata hidup yang harmonis dalam kehidupan masyarakat Bali terutama dalam desa adat yang lazimnya disebut dengan istilah : *suka duka* dan *selunglung sabayantaka* yang artinya senang dan susah dirasakan bersama sama; sama-sama baik dan sama-sama menghadapi bahaya maut.
3. Keyakinan terhadap hukum karma. Hukum karma berarti hukum perbuatan. Setiap perbuatan mendapat pahala atau hasil sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Perbuatan baik mendapat hasil yang baik dan perbuatan yang tidak baik mendapat hasil yang tidak baik pula. Dalam menempuh kehidupan, masing-masing orang melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kata hatinya sendiri. Ada yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat tidak baik menurut tata susila agama Hindu. Untuk menciptakan ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat, maka perlulah adanya

norma-norma seperti: norma-kesusilaan, norma-kesopanan, norma-hukum dan norma agama yang mengatur cara hidup masyarakat. Sesungguhnya norma-norma itulah yang mendorong seseorang untuk berbuat baik dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak baik, karena menurut hukum karma, pahala dari perbuatan itu akan mempengaruhi kehidupan manusia, baik di masa hidupnya sekarang, maupun pada kehidupannya yang akan datang. Pandangan hidup seperti itulah yang menjadi pegangan desa adat di Bali dalam mengatur dirinya dan dituangkan ke dalam peraturan-peraturan dalam bentuk *awig-awig*, *uger-uger*, *paswara*, *sima* dan *pararem*.

4. Keyakinan terhadap penitisan kembali. Sesungguhnya arti hidup ini adalah mendapat kesempatan untuk berbuat baik atau berbuat tidak baik, sebagaimana disebutkan dalam Sarasamuscaya 9. Dalam Sarasamuscaya juga disebutkan agar manusia berbuat baik untuk menebus perbuatan yang tidak baik, dan hal itu berarti manusia menolong dirinya sendiri dari neraka. Untuk dapat berbuat sesuatu, manusia memerlukan tempat berbuat yakni alam sebagai tempat menempuh kehidupan. Manusia memerlukan alam, karena manusia hidup di alam dan dari alam. Alam sebagai tempat manusia dilahirkan, dibesarkan dan akhirnya jasmaninya akan kembali ke alam, memberi rangsangan timbulnya jalinan erat serta kasih sayang manusia terhadap tempat kelahirannya. Pandangan yang demikian itu menyebabkan orang Bali pada umumnya berorientasi serta mempunyai rasa ikatan bathin kepada desa kelahirannya.
5. Keyakinan terhadap moksa. Dengan adanya pandangan hidup seperti tersebut tadi, maka dapatlah diciptakan suasana kehidupan yang aman, tentram, tertib dan rukun dalam desa adat yang dapat memberikan motivasi munculnya rasa seni budaya yang mengembang secara kreatif, sehingga hampir di tiap desa-adat terdapat gambelan gong atau gambelan lainnya sebagai sarana untuk mewujudkan rasa seni dalam hatinya. Munculnya rasa seni dalam hati manusia merupakan sarana bagi ketenangan hidup manusia. Ketenangan hidup dalam desa adat disertai suasana etis artistik adalah mutlak perlu bagi tercapainya ketenangan bathin

dan ketenangan bathin inilah jalan utama ke arah ketenangan jiwa untuk menuju moksa.

5.2 Nilai Sosial Kemasyarakatan

Disamping desa adat menggerakan Panca Sradha, juga menggerakan ajaran agama Hindu yang lain seperti : Catur Asrama dan Catur Paramantha.

– Catur Asrama

Konsep ini menyiratkan pemahaman tentang tahap kehidupan yang disebut dengan tahap *brahmacari*, *grihasta*, *wanaprasta*, dan *sanyasin*. Dari tahapan itu membina kehidupan disiplin disiplin sejak seseorang masih kecil, remaja, berkeluarga, hingga ketahap yang lebih tua, dan terakhir memasrahkan diri dalam mencari kebenaran.

Pada tahap *brahmacari*, seorang warga sudah mulai dikenalkan pengetahuan dan praktek keadatan dan keagamaan. Seperti membuat sesajen atau perlengkapan sesajen. Bila orang tuanya tidak bisa menghadiri kegiatan yang ada di desa adat banjar, maka salah seorang anaknya bisa mewakilinya. Hal ini sejalan dengan pengertian *krama* di depan, dimana kepala keluarga bukan tenaga mutlak untuk menghadiri kegiatan di desa adat/banjar adat.

Tahap *grihasta*, yaitu tahap warga memasuki hidup berumah tangga. Setelah melakukan *grihasta*, seseorang bisa dianggap sebagai anggota desa-adat yang resmi. Seorang warga yang sudah berstatus *grihasta* mutlak tahu tentang persoalan-persoalan adat dan agama. Seandainya sudah mampu mempranani anggota desa adat, maka dalam menempuh tahap Wanaprasta. Tidak mengalami rintangan baik rintangan jasmani maupun rohani warga yang mampu mempranani wanawrasta, ia dianggap orang senior dan tempat bertanya. Kalau tiga tahapan di atas telah dijalani dengan baik, niscaya pada tahap *Sannyasin* akan mudah dicapai.

– **Catur Paramartha.** Yaitu artha, kama, dharma, dan moksa. Pola ini adalah untuk membina kehidupan yang seimbang material dan spiritual, dan menuju hidup yang sejahtera di dunia ini dan di dunia yang akan datang, *sekela-niskala*. Konsep ini, berarti kemampuan

mengendalikan diri terhadap materi, kesenangan, sehingga tetap mengarah kepada tujuan hidup yakni dharma lalu moksa. Untuk menggerakan hal itu, warga desa adat melalui kegiatan *pesantian* dan berkesenian. Di desa adat Pohgading untuk tahun 1995 pada 8 buah sekaa *pesantian* dan sekaa kesenian pada 10 buah. Kegiatan ini sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat Bali, terutama untuk menjaga disiplin rohaninya.

Nilai-nilai ini tertanam di tengah sikap hidup sehari-hari masyarakat, karena selalu ditransformasikan melalui pelbagai bentuk komonikasi dan media tradisional yang berpengaruh, seperti lewat pertunjukan wayang, melalui pertemuan-pertemuan astra, juga dialog sehari-hari antar teman. Konsep-konsep ajaran tersebut di atas sudah tertuang cukup lama dalam pemerintahan tradisional desa adat. Hal ini dapat dibuktikan dari struktur pada pemerintahan yang dipegang oleh raja. Seorang raja selalu ingin menyeimbangkan antara kehidupan rohani dan jasmani. Untuk menyeimbangkan ini raja selalu berkonsultasi dengan *bagawanta*. Namun dari waktu ke waktu nilai-nilai itu direinterpretasi dan direvitalisasi oleh masyarakat sehingga tetap aktual. Lebih-lebih terhadap masyarakat yang ada di perkotaan yang selalu dijejali oleh nilai-nilai globalisasi. Tetapi nilai-nilai yadnya yang mendasar tidak terbuang. Contoh, bila ada warga desa adat Pohgading menyelenggarakan upacara yang tingkatannya menengah dan besar (media, utama), sesajen dan perlengkapannya sudah banyak membeli, bukan dibikin secara bergotong royong. Namun pada hari penyelenggaraannya, masyarakat tetap hadir untuk menyaksikan jalannya upacara.

Nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tertuang dalam desa adat, memberi motivasi kepada warganya untuk berorientasi kepada kepentingan nilai-nilai suka-duka, nilai-nilai ukuran orang banyak. Nilai-nilai suka-duka dan nilai-nilai ukuran orang banyak itu terwujud dalam semangat gotong royong yang tampak jelas dalam aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan desa adat dan termanifestasi pada *krama-banjar*. Nilai-nilai suka-duka sebagai refleksi dari pada solidaritas-sosial muncul dari azas kebersamaan dan azas kekeluargaan, mendorong kepada warga krama banjar untuk menyeleraskan dan menyeraskan hidupnya dengan sesamanya, karena jiwa dan semangat yang demikian itu secara konseptual dilandasi oleh *ta-twa-asi* dalam falsafah Hindu.

Dari aspek yang lain, bahwa gotong-royong sebagai realisasi dari pada pernyataan suka-duka dalam persekutuan hidup bersama proses yang menjurus kepada kegiatan sosialisasi. Secara konsepsional, sosialisasi berarti suatu proses belajar pada tingkat sistem sosial. Proses belajar yang dimaksudkan adalah belajar berperan sosial, belajar tentang norma-norma dalam masyarakat, belajar nilai-nilai kepribadian, dan belajar praktek-praktek adat dan agama. Di dalam konteks ini pula kehidupan krama banjar memperlihatkan titik-titik hubungan antara lain hubungan kewajiban dengan hak, hubungan jasa dengan sanksi sosial, hubungan belajar dengan meng ajar dalam proses pendidikan non formal dan hubungan pendidikan mental dengan prilaku (I gusti Putu Raka, SH, 1989/90).

Lebih konkrit bahwa proses belajar berperan sosial itu meliputi berbagai aspek kehidupan dalam krama-banjar antara lain :

1. Aspek ideal yaitu belajar seperangkat norma-norma yang bersumber dari awig-awig dan mengangkat apa yang seharusnya dilakukan dalam keadaan tertentu, sehingga cocok dengan anggapan umum serta sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.
2. Aspek perilaku yaitu belajar seperangkat peranan-peranan sosial, seperti peran sebagai warga komoniti dalam krama-banjar.
3. Aspek material yaitu seperangkat materi/benda keterampilan. Materi sangat diperlukan pada saat warga menyelenggarakan upacara. Demikian pula keterampilan yang dimiliki oleh seorang warga harus ditularkan ke warga yang lain.

Proses sosialisasi yang tampaknya berlangsung secara non formal seperti itu pada hakekatnya menunjukkan daya efektivitas yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Karena adanya rasa tanggung jawab moral bagi keluarga maupun komonitinya yang mengangkat hubungan sesama anggota krama-banjar.
2. Adanya prinsip keterikatan orang Bali terhadap keluarga dan komonitinya, dapat merupakan suatu kontrol sosial yang menggerakkan dan menata partisipasi warga krama-banjar.

BAB VI

P E N U T U P

Desa adat merupakan bentuk pemerintahan tradisional yang bersifat otonom. Dengan demikian kesadaran berasal dari anggota masyarakat itu sendiri mutlak dilakukan. Walaupun tidak menutup kemungkinan pemerintahan secara nasional memberi pengayoman, tempat dalam kehidupan bernegara. Perlunya kesadaran mutlak dari dalam karena pemerintahan desa adat Bali bersifat spesifik yaitu suatu lembaga sosial religius Hinduistik. Karena itu lembaga ini dijadikan pusat orientasi masyarakat Bali untuk menata, mengatur, dan membina kehidupan sosial warga desanya, terutama sekali di dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama Hindu yang meliputi tatwa, kesusilaan agama, dan upacara. Namun pada saat lembaga ini tidak mempunyai jalur struktural. Tidak seperti pada jaman kerajaan, dimana birokrasinya diatur mengikuti saluran hirarki dari tingkat raja, dengan penasehat seorang Bagawanta, Mahapatih, Punggawa, Perbekel, Bendesa Adat dan Klian adat. Karena tidak mempunyai jalur struktural maka tidak mengherankan kalau setiap desa di Bali para pemimpin desa adat dalam menjalankan pemerintahan tidak sama. Dan setiap desa berpedoman pada konsep *desa, kala patra*.

Karena berpedoman pada konsep desa, kala, patra, maka nampak pula terjadi perubahan-perubahan, terutama desa adat yang berlokasi

di tengah dan pinggiran kota. Perubahan yang terjadi khususnya dalam sikap maupun pandangan orang perorangan sebagai anggota masyarakat. Walaupun mengalami sedikit perubahan, namun tidak jauh menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang telah melandasi kehidupan desa adat dari sejak dahulu yaitu memisikan nilai religius dan nilai sosial.

Nilai religius yang diwujudkan dalam desa adat adalah dalam bentuk Yadnya yaitu korban suci secara tulus ikhlas. Sedangkan untuk mewujudkan Yadnya ini sangat tergantung pada nilai sosial kemasyarakatan seperti tolong menolong baik dalam situasi suka maupun duka. Betapapun kayanya secara materi seorang anggota desa adat, tidak boleh mengabaikan kegiatan tolong menolong antar anggotanya. Dengan kata lain, kegiatan adat tidak bisa dibeli dengan Materi, sehingga masyarakat Bali lebih taat terhadap pemerintahan desa adat dibandingkan dengan desa dinas.

Memudar sistem pemerintahan tradisional Bali terjadi semenjak pemerintahan Kolonial menguasai Bali (1908), tepatnya setelah kerajaan Klungkung ditaklukan. Semenjak itu pemerintah Belanda mulai membenahi (mengubah) sistem pemerintahan Tradisional Bali dengan memasukan sistem pemerintahan Kolonial. Pada sistem pemerintahan Kolonial memerlukan tenaga yang berpendidikan formal, kedudukan raja digantikan oleh Zelfbestuurder.

KEPUSTAKAAN

Surpha, I Wayan SH, 1993, *Eksistensi Desa Adat di Bali*, Upada sastra, Denpasar Bali.

Susthawa Darmayuda, 1993, "Pandangan Barat Terhadap Bali", dalam majalah *Warta Hindu Dharma*, No. 341

1995 "Parajuru Desa Adat Sebagai Hakim Adat dan Agama", dalam majalah *Warta Hindu Dharma*, No. 337, 338.

Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali 1989/1990 *Mengenal dan Pembinaan Desa Adat di Bali*, Proyek Pemantapan Lembaga Adat Tersebar di 8 Kabupaten Dati II.

Putra Agung, anak Agung G de , 1994 "Struktur Birokrasi Tradisional dan Birokrasi Kolonial di Bali", dalam majalah *Wadya Pustaka* No. 2 Faksas Unud, Denpasar.

Kaler, i Gusti Ketut, 1994 *butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali I* CV. Kayumas Agung, Denpasar.

1994 *Butir-Butir Tercecer T entang Adat Bali II*, CV. Kayumas Agung, D enpasar.

Koentjaraningrat, 1979 *Diktat Teori antropologi I* Faksas UI.

003713.1



B4.1

Ke